

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT *MOGAMA* DI  
DESA KOTABUNAN KABUPATEN BOLAANG  
MONGONDOW TIMUR**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam  
Program Studi Akhwal Syaksyah pada IAIN Manado



Oleh

**Zulfikar Masoara**  
**NIM: 18.1.1.031**

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MANADO**

**1444 H/2023 M**



**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Zulfikar Masoara

NIM : 18.1.1.031

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 10 Desember 2022

Saya yang menyatakan



Zulfikar Masoara

Nim. 18.1.1.031

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” yang ditulis oleh Zulfikar Masoara dengan Nim: 18.1.1.031 ini telah disetujui pada tanggal 20 Desember 2022.

Oleh:

**PEMBIMBING 1**



Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag., M.Hum

NIP: 197803242006042003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” yang ditulis oleh Zulfikar Masoara dengan Nim: 18.1.1.031 ini telah disetujui pada tanggal 20 Desember 2022.

Oleh:

**PEMBIMBING II**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Purwadi', written in a cursive style.





Wira Purwadi, M.H

NIP: 19890907201903107

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI


Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Mogama di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur” yang ditulis oleh Zulfikar Masoara ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 24 Januari 2023

Tim Penguji:

- |                                 |                            |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|
| 1. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum. | (Ketua/Pembimbing I)       | (.....  .....)   |
| 2. Wira Purwadi, M.H.           | (Sekretaris/Pembimbing II) | (.....  .....)   |
| 3. Dr. Drs. Naskur, M.HI.       | (penguji 1)                | (.....  .....) |
| 4. Nur Azizah, M.H.             | (penguji II)               | (.....  .....) |

Manado, 2 Februari 2023

Dekan,

  
Dr. Salma, M.HI  
NIP.196905041994032003

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI, dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus ditulis secara lengkap, seperti;

احمدية : ditulis Ahmadiyyah

شمسية : ditulis Syamsiyyah

### c. Ta' Marbutāh di Akhir Kat

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:
  - جمهورية : ditulis Jumhūriyyah
  - مملكة : ditulis Mamlakah
- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis
  - نعمة الله : ditulis Ni'matullah
  - زكاة الفطر : ditulis Zakāṭ al-Fitr

### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

### e. Vokal Panjang

- 1). “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* ( ¯ ) di atasnya.
- 2). Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathhah* + *wawu* mati ditulis “au”.

### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' ):

أنتم : a'antum

مؤنث : mu'annas



### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان: ditulis *al-furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf

*syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الإسلامي : *At-Tasawwural-Islāmī*

### Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Nama : Zulfikar Masoara  
NIM : 18.1.1.031  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mogama di  
Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongodow Timur

---

Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan adat *Mogama* di Kotabunan serta tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Mogama*, dikarenakan di desa Kotabunan mayoritasnya beragama Islam dan semua warga yang berada di tanah Mongondow yang melaksanakan pernikahan harus menggunakan adat *Mogama* pada pernikahannya sehingga peneliti ingin mengetahui serta meneliti hal tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif empiris dimana pendekatan tersebut untuk mengkaji Hukum Islam berupa aturan- aturan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan *Mogama* yang ada di Desa Kotabunan. Pengumpulan data meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi sedangkan sumber data diperoleh dari tokoh adat, pemangku adat, tetua adat, tokoh agama, dan mempelai laki-laki. Penelitian ini memperoleh penjelasan Terhadap pelaksanaan adat *Mogama* dimana dalam menyelenggarakannya terdapat 13 tahapan yang akan dipimpin oleh pemangku adat atau tetua adat juga peneliti menemukan dalam halnya tinjauan Hukum Islam terhadap Adat *Mogama* ternyata tidak menimbulkan pertentangan karena dalam Islam adat yaitu *Urf* yang merupakan kebiasaan dimana dibagi menjadi dua bagian yaitu *Al-Urf as-sahih* yang merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam dan *Al-Urf al-Fasid* yang merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Maka dilihat dari hasil penelitian ini maka didapatkan bahwa Adat *Mogama* menurut Tinjauan Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *Al-Urf as-sahih* yang merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan Islam.

**Kata kunci:** Adat, Mogama, Hukum Islam


## ABSTRACT

Name : Zulfikar Masoara  
NIM : 18.1.1.031  
Title : Review of Islamic Law On Mogama Tradition At  
Kotabunan Village, Bolaang Mongodow Timur District

---

This research aims to identify the mogama tradition in Kotabunan and a review of Islamic law on the mogama custom because in Kotabunan village, the majority are Muslims, and all residents in the Mongondow land who carry out marriages must use the mogama custom at their wedding. Hence, the researcher wants to know and research this custom. This research is qualitative with an empirical normative approach where the approach is to examine Islamic law in the form of written rules relating to religious issues in Kotabunan Village. Data collection included observation, interviews, and documentation, while information from traditional leaders, traditional figures, elders, religious leaders, and the groom became the data source. This research explains the implementation of the mogama custom, where there are 13 stages that traditional figures or elders will lead in its performance. The researcher found that reviewing Islamic Law on Mogama tradition did not cause conflict because tradition is Urf, which means a custom in Islam. There are two types of Urf; Al-Urf as-sahih, a custom that is not contrary to Islam, and Al-Urf al-Fasid, which is contrary to Islam. As seen in the results of this research, the mogama tradition, according to Islamic Law, can be categorized as Al-Urf as-sahih, a custom that does not conflict with Islam.

**Keywords:** *Tradition, Mogama, Islamic Law*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mogama di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur” dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, berupa pembimbing, saran dan masukan yang sangat bermanfaat. Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Delmus Puneri Salim, S.Ag., MA, M.Res., Ph.D, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik & Pengembangan Lembaga, Dr. Radlyah Hasan Jan, M.Si., selaku Wakil Rektor Bidang AUK Institut Agama Islam Negeri (IAIN)Manado, Dr. Musdalifah Dachrud, S.Ag., S.psi, M.Si. selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj.Salma, M.HI., Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI., sekaligus Dewan penguji I skripsi penulis, Wakil Dekan I Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr.Frangky Soleman, M.HI., Wakil Dekan II bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim S. Lahilote, S.H., M.H.
3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah, Dr. Muliadi Nur, S.H., M.H., yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada program sarjana (S1)
4. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum., Sebagai Pembimbing I Skripsi Penulis yang bersedia memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan skripsi ini, dan pembimbing II bapak Wira Purwadi, M.H yang bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Penguji I bapak Dr. Drs. Naskur, M.HI. dan penguji II ibu Nur Azizah, M.H., yang selalu memberikan masukan dan saran serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1)
6. Civitas Akademik Fakultas Syariah IAIN Manado yang telah banyak membantu penulis dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
7. kepada kedua orang tua, ibunda Surjati Tabiman dan ayah Jumadi Masoara yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik penulis serta sampai dengan terselesainya skripsi ini. Begitupun juga dengan kakak Sri Yulianty Masoara, beserta seluruh anggota keluarga penulis
8. Teman-teman program studi Akhwal Syaksyah kelas B Sigit Amir, Rafik Ramadhan, Djihan Rivai, Reny Mamonto, Akbar Djafar, Fajar Mantu, Dzikrul Fikry, Taufiq hanai, Cahyo Amin, Siti Nurlaela,
9. Teman-teman seperjuangan pengurus KAMMI Manado sebagai motivator kepada penulis: Aldi, Sri Humune, Dula, Anika Zaitun Tumiwa, Jihan Tumiwa, Dea, Jenita, Putri R Pakaya, Putry Ayu, Sabrina I Tadete, Lutfia Nurlaila Modeong, Raudah H, Aslan, Muhamad Jundi, Farida, Ayu Wulandari Mamonto, Fiko, Ikram Hasan, Dewi Rahmanur, puja, Balqis, Firgia bonde, Nanda Ijwansyah.
10. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsih atas penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Akhirnya kepada Allah Swt semua dikembalikan. Semoga segala kebaikan sumbangsih mereka akan mendapatkan kebaikan yang lebih baik lagi, dan menjadi amal kebaikan di akhirat kelak. Amin.

Manado 10 Januari 2023



(Zulfikar Masoara)  
Nim. 18.1.1.031



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK .....	ixx
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Definisi oprasional dan ruang lingkup penelitian .....	7
G. Ruang lingkup penelitaian.....	16
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	16
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>21</b>
A. Konsep pernikahan dalam Islam .....	21
1. Pernikahan .....	21
2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam.....	24
3. Tahapan Pernikahan Dalam Islam .....	26
4. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	28
B. Pengertian Dan Keterkaitan Hukum Adat Dengan Hukum Islam.....	30
1. Hukum Adat .....	30
2. Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam.....	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi penelitian.....	34
C. Sumber data .....	34

D. Teknik Pengumpulan data.....	35
E. Teknik Analisa .....	36
F. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Pelaksanaan Adat <i>Mogama</i> di Desa Kotabunan.....	39
1. Gambaran umum di Desa Kotabunan .....	39
2. Sejarah Adat <i>Mogama</i> .....	40
3. Pelaksanaan Adat <i>Mogama</i> .....	41
4. Perbandingan adat <i>Mogama</i> di Desa Kotabunan dengan Daerah Mongondow lainnya .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Adat <i>Mogama</i> di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur .....	53
BAB V PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76





## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman dalam konteks adat istiadat, budaya, bahasa, kebiasaan dan keyakinan, yang semua itu dapat diterima dan berjalan dengan sama, serta para pelakunya dapat hidup secara berdampingan, dan dapat diterima pada semua tempat dalam masyarakat. Hal tersebut dapat disatukan dengan olah moto “*Bineka tunggal ika*” yang memiliki makna (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Adat istiadat yang merupakan peninggalan dari orang-orang terdahulu atau disebut nenek moyang, yang oleh masyarakat terkhusus masih termasuk keturunannya atau orang asli setempat tersebut secara otomatis untuk melanjutkan adat istiadat tersebut yang secara lama kelamaan akan tertanam dan terbentuklah sebuah warisan yang di dalamnya sudah terdapat sebuah tata cara, serta aturan yang mengikat pelakunya yang juga secara langsung berhubungan dengan keyakinan pada masyarakat apalagi dengan adanya narasi atau cerita-cerita rakyat tentang adat istiadat tersebut maka masyarakat ditempat tersebut akan semakin mengsakralkan adat istiadat tersebut.<sup>1</sup>

Indonesia sendiri terdapat berbagai macam adat istiadat pada hampir di setiap daerah, salah satunya dapat kita saksiakan dan lihat pada proses pernikahan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Pernikahan ialah tahapan atau langkah-langkah yang mengandung banyak makna serta nilai-nilai agama dan budaya yang bersifat sakral, pada pelaksanaannya bersifat umum dimana dapat dilakukan oleh setiap masyarakat yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang tentunya harus dipimpin tahapan pelaksanaannya oleh orang yang sudah paham dalam konteks pernikahan tersebut, yang meliputi mulai dari tahapan peminangan, tahapan akad, serta hingga tahapan terakhir yaitu perayaan pernikahan atau disebut *walimatul ursy* untuk melaksanakan prosesi pernikahan

---

<sup>1</sup> Rosdalina Bukido, “Mogutat Culture in Social Life,” *Batusangkar International Conference* 3, no. 6 (2018): 257.

pada sebuah daerah yang memegang serta mempraktekan adat pada setiap pernikahan yang akan dilangsungkan tentunya tidaklah gampang atau instan dalam mengaplikasikannya pada pernikahan tersebut, namun harus melewati dan menjalankan tahapan demi tahapan yang sangat sulit/rumit dengan tentunya harus berdasarkan aturan tata cara pelaksanaannya pada adat pernikahan tersebut, dan di dalam tiap tahapan yang akan dilangsungkan terdapat sebuah makna serta nilai-nilai budaya yang tiap tahapan dalam rana pernikahan tentunya akan berbeda dengan tempat atau daerah lainnya dikarenakan tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia terdapat adat istiadat yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Menurut salah satu ahli antropolog menjelaskan bahwa akulturasi merupakan sebuah proses atau perilaku yang timbul dari sekumpulan manusia yang juga memegang sebuah kebiasaan atau sebuah budaya yang dimana mereka akan menghadapi sebuah kebiasaan atau budaya yang di bawah oleh orang luar sehingga lama kelamaan sebuah kebiasaan atau budaya dari luar akan secara otomatis masuk dan melekat pada sekumpulan manusia tersebut, serta akan dipakai, dipilah, dan diolah pada kebudayaan tersebut dan tidak menghapus atau menambah perilaku pada kebiasaan tersebut tanpa menghapus khasnya, yang asalnya dari luar.<sup>3</sup> peristiwa tersebut dapat kita lihat dan jumpai pada beberapa adat pernikahan yang ada diberbagai daerah di Indonesia.

Upacara pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah perayaan yang memiliki tahapan-tahapan yang masing-masing tahapan tersebut memiliki sebuah makna dan terkadang mempunyai peraturan atau pantangan dalam tiap-tiap pelaksanaannya dan bersifat wajib untuk orang yang berasal dari satu wilayah tersebut, upacara pernikahan juga merupakan satu hal yang memiliki sifat sakral mulia dan agung serta diyakini dapat membawah serta mewujudkan rasa kasih sayang dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Proses peminangan pernikahan di Desa Kotabunan dari awal hingga akhir dilakukan menurut adat istiadat yang berlaku di tempat tersebut Desa Kotabunan

---

<sup>2</sup> Putri Rizki Ramadhani and L Sultan, "Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 76.

<sup>3</sup> Irfa Sakina Pamun et al., "Studi Komunikasi Antarbudaya Orang Jawa Dan Orang Mandar Dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Di Kecamatan Wonomulyo," *jurnal studi ilmu pengetahuan sosial* 4, no. 3 (2018): 23.

<sup>4</sup> Eka Satriana, "Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba," *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015): 2.

tersebut dalam menyelenggarakan pernikahan menggunakan adat *Mogama* dengan mengenakan kostum khas pada saat pelaksanaa adat *Mogama* yang berupa kain yang diselempangkan di dada mempelai laki-laki dan mengenakan songkok atau kopia oleh mempelai laki-laki, sedangkan mempelai perempuan mengenakan baju pernikahan namun tidak dijelaskan mengenai baju khas untuk mempelai perempuan.

Alur pelaksanaanya didamping dan dipimpin langsung oleh tetua-tetua adat atau pemangku adat, melalui beberapa tahapan pada sebuah pernikahan yang menggunakan adat *Mogama* tersebut, dalam pelaksanaan tahapan demi tahapan pada adat *Mogama* dalam pernikahan terdiri dari 13 tahapan

Adat *Mogama* dilaksanakan sesudah akad nikah, Adat *Mogama* merupakan ritual yang dijalankan dengan turun temurun oleh masyarakat di tanah Mongondow terkhusus di Desa Kotabunan. Tujuan diadakan adat tersebut agar terjalin ikatan silaturahmi antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan.<sup>5</sup>

Upacara adat dalam pernikahan yang diperaktekkan oleh masyarakat Bolaang Mongondow di Desa Kotabunan, Adat *Mogama* atau disingkat *gama* dilaksanakan dengan membawah mempelai perempuan dari rumahnya ke rumah mempelai laki-laki tentunya harus dengan izin dari kedua orang tua serta keluarga mempelai perempuan dengan juga harus sesuai dengan aturan serta tahapan-tahapan dalam pelaksanaan adat *Mogama*, yang merupakan bentuk sebagai penghargaan terhadap mempelai perempuan beserta keluarganya. *Mogama* atau *gama* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mempunyai arti yaitu “mengambil atau ambil” adat *Mogama* dalam pernikahan di Bolaang Mongondow dapat diartikan “mengambil” yang mempunyai fungsi dan makna salah satunya sebagai tanda penghargaan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan yang dimana mempelai perempuan akan dibawah serta diiringi dengan adat dari kediamanya hingga kemudian dibawah pergi oleh keluarga mempelai laki-laki ke rumahnya.

Dalam pelaksanaan tradisi *Mogama* terdapat beberapa tahapan yang berjumlah 13 tahapan yang terbagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan pertama terdiri dari 3 tahapan yang dilaksanakan dirumah si mempelai perempuan dan

---

<sup>5</sup> Hamlan Andi Baso Malla, Sjakir Lobud, and Muhammad Agung Kadengkang, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Adat *Mogama*’ Pada Masyarakat Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 4 (2020): 15.

tahapan ke dua terdiri 10 tahapan yang dilakukan diluar rumah hingga sampai ke rumahnya mempelai laki-laki.

Pelaksanaan adat *Mogama* pada setiap pernikahan yang dilangsungkan di tanah Mongondow terkhusus di Desa Kotabunan terbagi menjadi 2 pelaksanaan yaitu adat *Mogama* jalan dan adat *Mogama* tempat. Adat *Mogama* jalan dalam pelaksanaannya terdapat 13 tahapan yang dimana untuk tahapan demi tahapan dilakukan dari dalam rumah mempelai perempuan, luar rumah hingga sampai dan masuk ke rumahnya mempelai laki-laki tentunya harus dengan berjalan kaki tanpa menggunakan kendaraan, sedangkan adat *Mogama* tempat untuk pelaksanaannya sama dengan adat *Mogama* jalan yaitu 13 tahapan yang harus dipenuhi namun bedanya hanya di waktu dan tempat, adat *Mogama* tempat akan dilangsungkan setelah akad nikah yang biasanya akan dilakukan dirumahnya mempelai perempuan yang dalam pelaksanaannya kedua adat *Mogama* tersebut terbilang sama namun waktu dan prosesnya sedikit berbeda. Bolaang Mongondow Timur terkhusus di Desa kotabunan untuk mayoritasnya Muslim, dimana hampir semua masyarakatnya menggunakan adat *Mogama* pada setiap pernikahan, mulai dari pernikahannya, pernikahan saudaranya, pernikahan sepupunya, Pernikahan keluarganya atau pun pernikahan orang lain yang dilaksanakan di tanah Mongondow secara otomatis harus menggunakan adat *Mogama* pada pernikahannya.

Adat dalam hukum Islam disebut *Urf* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yaitu “sesuatu yang dikenal” atau yang berarti yang baik, kata *Urf* merupakan kebiasaan (*al-adah*) Adapun ayat al-qur'an yang menguatkan keberadaan *Urf* dalam Hukum Islam Allah swt berfirman Q.S Al-imran/3:104 sebagai berikut:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang *ma'ruf*, dan mencegah dari yang mungkar. Dan Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.<sup>6</sup>

Ayat diatas menjelaskan mengenai perintah Allah swt kepada kaum muslimin agar mengerjakan yang *ma'ruf*. Yang maksud dengan *ma'ruf* yaitu sesuatu yang

<sup>6</sup> Kementrian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mancanajaya Cemerlang, 2015), 58.

diakui baik oleh hati maupun pikiran, kata *al-ma'ruf* atau ma'ruf adalah segala kebaikan yang diperintahkan oleh agama serta bermanfaat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Mungkar adalah setiap keburukan yang dilarang oleh agama serta merusak kehidupan individu dan masyarakat. menurut Imam al-Bukhari yang dimaksud *Urf* pada ayat diatas yaitu perkara yang ma'ruf (bijak).<sup>7</sup>

*Urf* atau adat Kebiasaan sangat berpengaruh dalam ruang lingkup masyarakat terkhusus di Indonesia yang bersifat sangat kompleks karena dilihat pada tradisi maupun adat pada setiap daerah di Indonesia berbeda-beda namun di dalamnya terdapat berbagai macam makna serta nilai-nilai luhur yang bisa sejalan dengan nilai-nilai agama Islam yang sudah melekat pada masyarakat.

Dalam penelitian ini Peneliti ingin mengetahui dan mengkaji masalah ini karena mayoritas penduduk di Bolaang Mongondow Timur terkhusus di Desa Kotabunan yang mayoritas masyarakat beragama Islam melaksanakan adat *Mogama*. Maka perlulah peneliti untuk mencari tahu tahapan-tahapan adat *Mogama* tersebut, mulai dari tahapan pertama hingga akhir sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas tradisi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam tradisi adat istiadat pada hampir setiap daerahnya yang sangat banyak seras beragam
2. Kotabunan terdapat adat *Mogama* yang merupakan warisan dari nenek moyang yang sangat sakral serta diharuskan dilaksanakan disetiap pernikahan di tanah Mongondow
3. Masyarakat di Bolaang Mongondow Timur terkhusus di Desa kotabunan mayoritasnya beragama Islam

---

<sup>7</sup> harisudin., “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqih Nusantara,” *jurnal Al-Fikr* 20, no. 3 (2016): 98.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan pokok untuk dikaji lebih mendalam lagi tentang : tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Dengan lebih jelasnya lagi maka peneliti mengurangi pembahasan dalam sub permasalahan pokok diantaranya:

1. Bagaimana pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa Kotabunan?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Mogama* pada pernikahan di Desa Kotabunan?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa Kotabunan
2. Mengetahui Tinjauan serta pandangan Hukum Islam terhadap adat *Mogama* pada pernikahan di Desa Kotabunan

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam hal keilmuan serta dapat menjadi bahan referensi bagi para mahasiswa di IAIN Manado terkhusus mahasiswa jurusan Akhwal Syaksiyah ataupun masyarakat dan juga berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada bidang ilmu fikih munakahat terkhusus tentang adat pernikahan

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di desa kotabunan sebagai pengetahuan mengenai adat *Mogama* pada setiap pernikahan di tanah Mongondow serta agar dapat mempertahankan keaslian dan kearifannya.

## F. Definisi oprasional dan ruang lingkup penelitian

### 1. Definisi oprasional

Pengkajian dan penelitian ini mencangkup dan membahas lebih khusus mengenai tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Mogama* yang ada di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

#### a. Pernikahan

Pernikahan adalah wadah yang menjadi dasar sebagai pembentukan kelompok yang disebut keluarga, dengan adanya pernikahan maka akan terwujudnya keluarga yang terkontrol serta sudah menjadi sebuah fitrah setiap makhluk hidup terkhusus manusia untuk melanjutkan serta melestarikan hidupnya dengan menikah. Hal tersebut sudah tertera dan dijelaskan pada Al-Qur'ān.<sup>8</sup>

Pernikahan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) sudah dijelaskan bahwa pernikahan pada pasal 2 tentang pernikahan secara pandangan Hukum Islam merupakan sebuah akad yang sifatnya kuat yang berfungsi agar manusia menaati perintah Allah Swt serta menjalankan dan mempraktekannya adalah ibadah, pernikahan dalam konteks adat merupakan salah satu kegiatan atau kebiasaan yang harus dilaksanakan dan didalamnya terdapat kewajiban bagi penganutnya serta sangatlah penting dan bersifat sakral dikarenakan sebuah pernikahan terdapat aturan dan nilai-nilai yang di mana menyangkut mengenai harkat serta martabat dari kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan.<sup>9</sup>

Pernikahan pada pandangan Hukum Islam ialah *sunnatullah* yang dimana pernikahan tersebut sudah dipraktekan oleh nabi Muhammad Saw yang bahkan dianjurkan untuk semua makhluk hidup terkhusus manusia yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt karena pernikahan merupakan ibadah, Islam telah menetapkan pentingnya pernikahan yang agung. Pernikahan betul-betul dianjurkan berdasarkan beberapa: pijakan, agama, moral dan sosial.

---

<sup>8</sup> Amir syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: kencana, 2003), 76.

<sup>9</sup> Imam Syudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet-3 (yogyakarta: liberty, 1999),109.



Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (mutual fulfillment) dan realisasi diri (self realisation) atas nama cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena, pernikahan dalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketaatan yang sempurna.

Dari uraian di atas tersebut mengisyaratkan bahwa hidup membujang tidak dianjurkan dalam Islam, baik kepada laki-laki maupun perempuan. Hal ini mempertimbangkan adanya kenyataan bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu sama-sama logis dan sah.

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai sebuah jalan hidup yang alami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, bahwa kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.

Tujuan pernikahan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan al-Qur'an, sumber ajarannya yang pertama. Al-Qur'an menegaskan, bahwa di antara tandatanda kekuasaan Allah SWT ialah bahwa Ia menciptakan istri-istri bagi para lelaki dari jenis mereka sendiri, agar mereka merasa tenteram (sakinah). Kemudian Allah menjadikan/ menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang (mawaddah dan rahmah) di antara mereka. Dalam hal demikian benar-benar terdapat tanda-tanda (pelajaran) bagi mereka yang mau berpikir.<sup>10</sup>

Kehidupan yang tenteram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri – karena

---

<sup>10</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (bandung: Pustaka Setia, 1999), 19.

baik istri maupun suami menyadari bahwa masing-masing sebagai pakaian bagi pasangannya itulah yang sesungguhnya merupakan tujuan utama disyari'atkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan dibangun atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri ada sekufu (kafaah). Kafaah dalam pernikahan adalah sama dan sebanding (al-musawat wa al-mumasalat), misalnya yang paling penting, seagama atau sama-sama bercita-cita mengembangkan keturunan yang shalih dan lain-lain. Sebagai konsekuensi kafaah adalah soal agama, seorang wanita muslimah haram kawin dengan pria kafir.

Dalam hal kafaah, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'I maupun Imam Hanbal memandang penting faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam asy-Syafi'I dan Imam Malik lebih menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama.

Pentingnya kafaah dalam pernikahan sangat selaras dengan tujuan pernikahan di atas; suatu kehidupan suami istri yang betul-betul sakinah dan bahagia. Suami istri yang sakinah dan bahagia akan mampu mengembangkan hubungan yang intim dan penuh kemesraan. Pada gilirannya akan melahirkan generasi penerus yang baik dan shalih, yang akan menjadi pemimpin orang-orang yang bertaqwa.

Melestarikan keturunan (nasl) merupakan tujuan disyari'atkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi collaboration of feeling antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lain-lain. (Abbas Mahmud al-Aqqad, 1985:84) Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu menjadikan anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.<sup>11</sup>

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri, maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya

---

<sup>11</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009), 9.

pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (masalah) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (madarat). Dilihat dari titik pandang kolektif manfaat yang paling berarti tentu saja adalah meneruskan keturunan, tetapi ini bukan hanya sekedar pengabaian anak secara fisik saja. Lebih dari itu, lembaga pernikahan menjamin agar manfaat penerusan keturunan tersebut akan dapat menjadi suci dan tertib, tidak vulgar dan semrawut. Sedang ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai buah kebaikan dari doa anaknya nantinya. Kaum Muslimin percaya, bahwa ketika orang tua itu meninggal dan memiliki anak (lakilaki atau perempuan), maka doa anaknya akan berguna baginya. Di samping, apabila seorang anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum orang tuanya, maka anak tersebut nanti akan menjadi perantara yang membantu orang tuanya.

Pernikahan merupakan suatu bentuk hubungan manusia yang paling agung yang harus dipenuhi segala syarat dan rukunnya. Pernikahan menuntut adanya tanggung jawab timbal balik yang wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, suami istri, sesuai ajaran Islam.

Memenuhi hasrat seksual juga merupakan salah satu aspek penting dari pernikahan. Dalam sudut pandang Islam, pernikahan dapat mengontrol nafsu seksual dan menyalurkannya di tempat yang benar dan fungsi nikah yang lain adalah sebagai sebuah langkah preventif (mani') bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, yaitu perbuatan zina (prostitusi) dan kefasikan, seperti diketahui, manusia dari kenyataan tabi'at dan nalurinya, tidak stabil dalam menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Secara alami, naluri yang sulit dibendung oleh setiap manusia dewasa adalah naluri seksual. Islam ingin menunjukkan bahwa yang membedakan manusia dengan hewan dalam penyaluran naluri seksual adalah melalui perkawinan, sehingga segala akibat negative yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin. Oleh karena itu ulama fiqh menyatakan bahawa pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah

dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tidak merasa khawatir akan akibatnya.<sup>12</sup>

Selain dari itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menanamkan cinta dan kasih sayang pada pasangan suami istri. Ini adalah sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan intim dan mesra yang berkembang pada suami istri itu penting untuk meringankan beban psikis serta kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah Swt.

Al-Gazali dalam hal ini menjelaskan pula dengan kata-katanya yang indah, yaitu: Manfaat yang ketiga dari pernikahan adalah membuat hati menemukan ketentraman lewat kemesraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau dengannya. Ketentraman ini kemudian menjadi sebab meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang menimbulkan rasa lelah, dan hati-pun menjadi berkerut namun rasa tenang yang diperoleh tersebut akan mengembalikan kekuatan hati.

Media (sarana) yang menciptakan rumah tangga bias menyenangkan bagi pasangan suami istri. Ikatan pernikahan membantu suami istri untuk saling bekerja sama dan gotong royong secara damai dalam mengatur urusan-urusan rumah tangga mereka; dengan begitu akan ada waktu yang cukup untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Sehubungan dengan hal ini, Nabi Saw diriwayatkan pernah memberikan nasehat kepada para pengikutnya untuk memilih pasangan yang benar yang dapat membantu mereka memperoleh berkah Allah Swt.

Pernikahan dipandang sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan suami istri selama dalam kehidupan pernikahannya. Dengan begitu, keberhasilan membawa komitmen-komitmen keluarga (yang dinilai setara dengan kewajiban-kewajiban dari Allah) akan disediakan pahala oleh Allah.

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 76.

Dengan demikian, pernikahan merupakan jaminan stabilitas social dan bentuk kehidupan yang bermartabat bagi masing-masing pasangan (suami istri), bahkan fungsi ini mungkin akan lebih terasa bagi perempuan, sebab pernikahan itu merupakan jaminan bagi hak-hak mereka, baik dalam kehidupannya sebagai istri maupun sebagai ibu (tentu juga di samping yang mereka terima sebagai satu individu).

Pernikahan sangat berfungsi dalam menghindarkan manusia dari praktik prostitusi (perzinaan) dan perbuatan-perbuatan fisik lainnya, sekaligus menjaga kesehatan kelamin dan menghindarkan penyakit yang sangat ditakuti dewasa ini, yaitu AIDS. Penyakit yang sangat menakutkan itu menyebar dengan sangat cepat melalui hubungan kelamin dengan orang yang telah terjangkit penyakit perusak kekebalan tubuh itu bagi mereka yang telah mampu menegakkan tanggung jawab akibat pernikahan, baik fisik, mental, ekonomi maupun sosial juga khawatir akan terjerumus ke lembah prostitusi (khauf al-‘anah) wajib untuk kawin.

Tujuan dan fungsi pernikahan yang lain dapat memupuk rasa tanggung jawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab antara suami atau istri yang selama ini dipikul masing-masing pihak.

#### **b. Adat *Mogama***

Adat *Mogama* merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat Bolaang Mongondow Timur pada setiap diadakannya pernikahan ditanah Mongondow, adat *Mogama* sendiri didalamnya terdapat sebuah arti yaitu “menggambil atau menjemput” hal tersebut akan dilakukan oleh keluarga pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan sebuah tanda bahwa keluarga mempelai laki-laki menerima serta menghormati mempelai perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai anggota keluarga.

Pada pelaksanaanya harus dipandu dan dipimpin oleh tetua adat atau mengangku adat serta disaksikan secara langsung oleh semua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan, semua undangan, serta dari pihak

pemerinta. Adat menurut pandangan dari masyarakat di Bolaang Mongondow Timur di Desa Kotabunan merupakan suatu kebiasaan yang harus dijalankan serta apabila dilanggar atau tidak dijalankan terdapat sebuah sanksi yang berupa sanksi sosial dari masyarakat dan masyarakat di Desa Kotabunan meyakini bahwa jika ada pernikahan yang diselenggarakan ditanah Mongondow namun tidak dilaksanakannya adat *Mogama* maka mempelai perempuan tidak mempunyai hak atau tidak diizinkan untuk datang kerumahnya mempelai laki-laki.

### c. *Urf*

*Urf* adalah salah satu konsep yang dijelaskan didalam Hukum Islam dimana *Urf* berkaitan dengan Hukum adat yang berupa kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang dalam masyarakat dalam kehidupan manusia di daerah-daerah tertentu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada pribadi seseorang maupun yang terjadi di dalam kelompok masyarakat yang secara bahasa dikenal dengan adat kebiasaan atau '*urf*. Hal ini menjadi salah satu fokus perhatian para ulama ushul fiqh untuk dipertimbangkannya dalam melakukan ijtihad sehingga dapat mengistinbathkan hukum terhadap persoalan masyarakat Islam.

*Urf* secara etimologi berarti "yang baik" juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Adat diambil dari al-mua'awadah yang berarti mengulang-ulangi. Sedangkan secara istilah sebagian ulama ushul memberi definisi '*urf* dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu "sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan" yang bersifat perbuatan, seperti saling pengertian manusia dalam jual beli tanpa ada singat lafdhiah. Begitu juga definisi yang dirumuskan oleh Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, Al-Jurjani, dan 'Ali Haidar. Hasbi Ash-Shiddiqi, ia juga menganggap bahwa '*urf* dan adat adalah sama, ia mendefinisikannya dengan adat (kebiasaan) adalah sesuatu kebiasaan yang telah dikenal di seluruh masyarakat atau sama dikenal oleh manusia dan telah menjadi suatu kebiasaan yang digemari oleh mereka lagi berlaku di dalam peri kehidupan mereka, lebih lanjut menurut dia '*urf* dan adat adalah searti walaupun berlainan

mahfum. Serta menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman ‘urf dan adat kebiasaan adalah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>13</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili ‘urf adalah kebiasaan manusia melakukan perbuatan secara terus menerus sehingga perbuatan tersebut menjadi populer di kalangan mereka atau mengartikan suatu lafadh dengan pengertian khusus meskipun makna asli dari lafaz dimaksud berlainan.<sup>14</sup>

Abd al-'Aziz al-Khayyath sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, juga mengatakan bahwa sebagian ulama ushul fiqh menganggap adat berbeda dengan ‘urf. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman yang mereka berikan yaitu adat lebih umum dari ‘urf, karena adat adalah kebiasaan baik secara individu maupun kolektif, sedangkan ‘urf adalah kebiasaan kolektif saja.

Selanjutnya al-Jurjani sebagaimana dikutip oleh Muchlis Usman juga berpendapat bahwa ‘urf berbeda dengan adat yaitu ‘urf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa senang melakukannya karena sejalan dengan akal dan diterima oleh tabiat sejahtera. Dan adat adalah suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus menerus.<sup>15</sup>

Sabhi Mahmassani memberikan pengertian Adat secara umum ialah sesuatu yang dibiasakan oleh rakyat umum atau golongan. Di sini ia tidak membedakan antara ‘urf dengan adat, akan tetapi dalam penjelasannya yang lebih lanjut ia membedakan adat yang bersifat umum dengan yang bersifat khusus. Di mana adat yang umum adalah kebiasaan yang dianut oleh seluruh rakyat dari suatu bangsa mengenai perbuatan-perbuatan yang termasuk muamalat, sedangkan yang bersifat khusus adalah adat yang dianut oleh segolongan rakyat atau sebagian daerah saja dari satu negara. Akan tetapi ini tetap dianggap sebagai ketentuan hukum.

---

<sup>13</sup> Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami* (Bandung: Al-Ma'arfi, 1986), 109.

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islam* (Bayrut: Dar al-Fikr, 1986), 828.

<sup>15</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar dalam Istimbath Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1999), 141.

Dari pemahaman ‘urf dan adat kebiasaan sebagaimana yang telah dijelaskan dari beberapa definisi yang telah dirumuskan oleh beberapa ulama ushul fiqh terlihat bahwa pengertian antara ‘urf dengan adat kebiasaan terbagi menjadi dua bentuk pemahaman yaitu ada sebagian menganggap kedua hal tersebut sama dan sebagian lagi menganggapnya tidak sama dimana adat kebiasaan sesuatu yang berlaku secara umum tanpa membedakan antara kebiasaan individual dan kebiasaan suatu kelompok masyarakat, seperti pemahaman yang diberikan oleh ‘Abd al Aziz al-Kayyath, Ahmad Fahmi Abu Sunnah, dan Mustafa az-Zarqa’.

Namun Sabhi Mahmassani dalam mendefinisikan adat secara umum namun ia hanya membedakan dari segi cakupannya akan tetapi bukan dari segi kebiasaan individu atau kelompok masyarakat. Ahmad Fahmi Abu Sunnah dan Musthafa Ahmad al-Zarqa’ sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun Haroen ia membedakan antara adat dan ‘urf, kalau ‘urf adalah kebiasaan yang berlaku dalam suatu komunitas masyarakat sedangkan adat yang berlaku baik dari individu maupun dalam suatu komunitas masyarakat, jadi adat lebih umum dari ‘urf bukan dari segi cakupan maknanya, tetapi kalau dilihat dari segi cakupan dia membedakan kepada ‘urf ‘am dan ‘urf khas (lihat pada pembagian ‘urf). Namun ketika kita melihat dari segi bahasa sebagaimana yang dikatakana oleh Abd ‘Aziz al-Kayyath ‘urf berarti adat dan ‘urf dengan adat sinonim atau identik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis lebih condong membedakan antara ‘urf dan adat kebiasaan mengingat definisi ini sesuai kalau dilihat dari segi persyaratan ‘urf, hal ini menunjukkan pembatasan yang diberikan dalam merumuskan suatu definisi walaupun hal ini tidak bersifat mutlak. Hal ini juga bertujuan untuk lebih mempertegas masalah yang dibahas, tanpa bermaksud untuk menafikan kredibilitas keilmuan tokoh-tokoh ushul fiqh yang merumuskan pemahaman antara ‘urf dengan adat kebiasaan adalah sama.



## G. Ruang lingkup penelitaian

Agar memperoleh hasil yang baik dan maksimal, maka peneliti membatasi lebih khususnya lagi supaya hasil penelitian ini tidak biasa. Adapun ruang lingkup yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Mogama*

## H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut

1. Penelitian Sukmawati Papatungan menjelaskan tentang adat *Mogama* untuk perbandingannya pada skripsi tersebut yaitu melakukan penelitiannya dan pengambilan datanya dikotamobagu sedangkan penelitain ini, peneliti akan melakukan penelitian serta pengambilan data dikotabunan.<sup>16</sup>
2. Penelitian Muh Agung Kadengkang menjelaskan tentang adat *Mogama* perbandingannya pada skripsi tersebut ada pada tujuannya yaitu ingin mengetahui nilai-nilai pendidikan yang terkandung didalam adat *Mogama* sedangkan penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui langka-langka juga tinjauaan hukum islam terhadap adat *Mogama* di Desa Kotabunan.<sup>17</sup>
3. Penelitian Fazal Alzagladi menjelaskan adat *Mogama* dari tinjauan Hukum Islam untuk perbandingannya atau perbedaanya pada skripsi tersebut yaitu skripsi tersebut membahas dan menjelaskan adat pernikahan *Mogama* dengan menggunakan system pembayaran sedangkan penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus dahapan-

---

<sup>16</sup> Sukmawati Papatungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur" (Skripsi, yogyakarta, UIN, 2020), 95.

<sup>17</sup> Muh Agung Kadengkang, "Nilai-nilai yang terkandung dalam adat mogama Studi Pada Masyarakat Desa Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow" (Skripsi, Palu, IAIN Palu, 2019), 97.

tahapan dari pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Bolaang Mongondow Timur di Desa Kotabunan<sup>18</sup>

4. Penelitian Amaliya Mardiyanti menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan penjemputan yang merupakan bagian dari adat pernikahan. untuk perbandingannya atau bedanya pada skripsi tersebut yaitu skripsi tersebut menjelaskan dalam pelaksanaan penjemputan di Desa Sukorejo mewajibkan adanya penjemputan dan sudah menjadi rukun dan syarat sebelum diadakannya ijab kabul apabila tidak dilaksanakan maka pernikahannya dianggap batal, sedangkan penelitian pada tulisan ini memang terdapat penjemputan tapi tidak menimbulkan sanksi pembatalan pernikahan apabila tidak dilaksanakan atau tidak sesuai dengan aturan dan tahapan adat *Mogama*.<sup>19</sup>
5. Penelitian Muhamad Ilham menjelaskan tentang pembayar uang adat pada adat pernikahan yang akan dilangsungkan. untuk perbandingannya atau bedanya pada skripsi tersebut yaitu skripsi tersebut menjelaskan adanya pembayaran uang pelangkang sebagai penghormatan kepada sang kakanya yang belum menikah sedangkan penelitian ini membahas juga tentang pembayaran adat namun hal tersebut dimaksudkan untuk penghormatan keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan tersebut.<sup>20</sup>
6. Penelitian Multazam yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang pembayar uang adat pada adat pernikahan yang akan dilaksanakan. untuk perbandingannya atau bedanya pada skripsi tersebut yaitu skripsi tersebut menjelaskan adanya pembayaran uang adat di Desa Pemenang Barat yang bersifat wajib, dalam hal ini apabila mempelai laki-laki belum menyelesaikan pembayaran uang adat maka pernikahannya tidak akan berjalan karena hal tersebut mengandung makna seorang perempuan enggan untuk

---

<sup>18</sup> Faizal AL Zagali, "Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam," (Tesis, Yogyakarta, UIN, 2018), 11.

<sup>19</sup> Amaliya Maradiyanti, "Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek" (Skripsi, Surabaya, Nuniversitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021), 73.

<sup>20</sup> Muhamad Ilham, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkang Dalam Perkawinan" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), 80.

menikahi laki-laki yang tidak menghargai serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya maka pembayaran uang adat itu dimaksudkan agar mempelai laki-laki menghargai serta meninggikan harkat dan martabat dari perempuan tersebut sedangkan penelitian ini membahas tentang pembayaran adat namun akan diberikan kepada si mempelai perempuan pada tiap-tiap tahapan yang terdiri dari 13 tahapan.<sup>21</sup>

7. Penelitian Nita Ibrahim menjelaskan tentang penyerahan hadiah (*seserahan*) untuk perbandingannya atau berbedaannya pada skripsi tersebut yaitu skripsi menjelaskan pada penyerahan hadiah (*seserahan*) oleh keluarga mempelai laki-laki namun untuk penyerahan hadiah (*seserahan*) didalamnya memuat beberapa hadiah atau pemberian yang sudah diatur pada adat di Kabupaten Bone Bolango berupa uang yang akan diberikan kepada kedua orang tua mempelai perempuan, uang yang akan diberikan kepada mempelai perempuan, uang yang akan dibagi-bagikan dan uang adat serta ada beberapa buah yang didalamnya terdapat makna seperti contohnya buah Nangkah atau sesebut (*langge*) yang didalamnya terdapat makna kebahagiaan. sedangkan penelitian ini membahas juga tentang penyerahan hadiah (*seserahan*) oleh keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan namun penyerahan hadiah (*seserahan*) hanyalah berupa uang dan perhiasan.<sup>22</sup>
8. penelitian oleh Ahya ahmad sodik menjelaskan tentang adat pada pernikahan untuk perbandingannya atau berbedaannya pada skripsi tersebut yaitu skripsi menjelaskan tinjauan tentang Hukum Islam tentang adat seserahan dalam perkawinan di Desa Lebahmekar sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap adat Mogam di Desa Kotabunan.<sup>23</sup>
9. penelitian Ahmad Ruslan menjelaskan tentang penjemputan atau “menggambil” pasangan atau mempelai yang berada dirumahnya untuk

---

<sup>21</sup> Multazam, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec, Pemenang Kab. Lombok Utara)” (Skripsi, Mataram, Universitas Islam Negeri (UIN), 2020), 88.

<sup>22</sup> Nita Ibrahim, “Makna Simolik Arterfak Budaya Adat Momu’o Ngango Di Bulango (Tapa)” (Skripsi, Manado, Universitas Negri Manado, 2013), 43.

<sup>23</sup> Ahya ahmad Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seserahan Dalam Perkawinan Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon” (Skripsi, Cirebon, Institut Agama Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), 93.

perbandingannya atau perbedaannya pada skripsi tersebut yaitu skripsi menjelaskan adat pernikahan yang ada di Belitung dimana sang mempelai perempuan yang akan melakukan proses penjemputan dan melamar kepada mempelai laki-laki dirumahnya hal tersebut mengandung makna untuk saling mengikat keduanya sebagai bentuk penerimaan sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas tentang adat Mogama yang artinya mengambil, dimana proses penjemputannya dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di rumahnya hingga sampai ke rumahnya mempelai laki-laki.<sup>24</sup>

10. penelitian Nur Avita menjelaskan tentang uang adat untuk perbandingannya atau perbedaannya pada skripsi tersebut yaitu skripsi menjelaskan uang adat yang ada di masyarakat Bugis di kabupaten Bone yaitu *uang panai* merupakan syarat untuk menuju ke pernikahan dan hukumnya wajib apabila tidak dapat dipenuhi maka pernikahnya tidak dapat dilakukan karena mengingat uang adat pada masyarakat Bone dalam menentukan nominalnya biasanya dari pihak keluarga mempelai perempuan saja yang meliputi harga dari strata sosial, pendidikan, kecantian, serta derajat dari keluarga mempelai perempuan tersebut. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas juga tentang uang adat namun uang adat bersifat tidak membebani dari mempelai laki-laki karena jumlah atau nominalnya akan ditentukan bersama-sama oleh kedua keluarga mempelai laki-laki dan perempuan serta disaksikan oleh pihak pemerintah juga dipimpin langsung oleh tetua adat atau pemangku adat.<sup>25</sup>

Kesimpulannya:

Dari penjelasan beberapa tulisan yang relevan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di negara Indonesia terdapat berbagai macam keanekaragaman dalam konteks adat istiadat, budaya, bahasa, kebiasaan dan keyakinan, yang semua itu dapat diterima dan berjalan dengan sama,

---

<sup>24</sup> Ahmad Ruslah, "Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaan" (Skripsi, Jakarta, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2021), 70.

<sup>25</sup> Nur Avita, "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 60.

serta para pelakunya dapat hidup secara berdampingan, dan dapat diterima pada semua tempat dalam masyarakat hal tersebut dapat kita lihat dari adat pernikahan pada tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia yang semua itu dapat berjalan dengan baik di mata hukum Islam.

Perbandingan dengan skripsi ini dengan penelitian diatas yaitu penelitian 1, 2, dan 3 sama dalam mengangkat serta menjelaskan tentang adat *Mogama* pada pernikahan sedangkan perbandingan ke 3 penelitian tersebut yaitu dilokasi, tujuan, serta sistem pembayaran. Dan penelitian ke 4, 5, dan 6 sama dalam membahas tentang pelaksanaan, proses pembayaran uang adat. Dan perbandingannya ke 3 penelitian tersebut yaitu di tahapan penjemputan, adanya pembayaran uang pelangkang, kewajiban pembayaran uang adat. Dan penelitian 7, 8, 9, dan 10 sama dalam membahas tahapan-tahapan adat dipernikahan sedangkan perbandingan ke 4 skripsi tersebut yaitu menjelaskan tentang adanya penyerahan hadiah (seserahan), penjemputan, uang adat, mempelai perempuan yang akan menjemput laki-laki, adanya uang adat atau uang panai. Maka dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan diberbagai daerah di Indonesia sangatlah beragam, Adat tersebut bisa bertentangan dan tidak secara syariat Islam.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Konsep pernikahan dalam Islam

##### 1. Pernikahan

Kata Pernikahan secara bahasa yaitu *al-jam'u dan al-dhaum* yang mempunyai arti yaitu “berkumpul”. Pernikahan Menurut Rahmat Hakim pernikahan ialah kata yang berasal dari bahasa arab yaitu “*nikahun*” yang merupakan kata yang berasal dari kata kerja yaitu *fi'ilmadhi* yaitu *nakaha* yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sebagai pernikahan atau perkawinan.<sup>26</sup>

Pernikahan merupakan salah satu jalan menuju satu ikatan dan hubungan yang abadi hingga maut yang memisahkan yang juga merupakan salah satu tuntutan serta kewajiban kepada semua manusia agar dapat menciptakan suatu kelompok yaitu keluarga. pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan sangatlah besar dimana dari pernikahanlah muncul generasi yang nantinya akan meneruskan generasi selanjutnya, dalam hal nya pernikahan juga dapat memberikan warnah kepada lingkungan masyarakat, dan dalam pernikahanlah akan adanya keluarga dimana keluarga dalam lingkungan bermasyarakat akan memunculkan sikap baik atau buruk juga sangat bergantung pada sebuah lingkungan dan kepada semua keluarga pada ruang lingkup masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

Sebuah pernikahan hukumnya adalah Sunnah yang merupakan anjuran oleh nabi Muhammad saw kepada seluruh makhluk hidup terkhusus manusia karena dengan adanya pernikahan manusia tersebut akan cenderung mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu Allah swt, Pernikahan juga

---

<sup>26</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 7.

<sup>27</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002), 1.

merupakan salah satu jalan yang Allah berikan dan ciptakan kepada manusia untuk dapat melanjutkan kehidupan dan keturunannya.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>28</sup>

Menurut sayyid sabiq dalam tulisan bukunya yaitu Fiqih Sunnah yang menjelaskan dan mendefinisikan pernikahan ialah hukumnya *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh nabi Muhammad Saw kepada seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang bernyawa terkhusus manusia

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan ajaran yang dianut dan diajarkan oleh nabi Muhammad Saw dan hukumnya *sunnah* yang merupakan perintah serta anjuran untuk umat Islam diseluruh dunia. Sebuah pernikahan terdapat sebuah akad yang dimana akad tersebut menghalalkan sebuah pergaulan juga memberi batasan berupa tuntutan serta kewajiban dari seorang istri kepada suaminya tentang sebuah ikatan lahir dan batin. Selain itu sebuah pernikahan merupakan salah satu asas kehidupan yang paling penting untuk membentuk sebuah masyarakat, Pernikahan bukan hanya dijadikan sebagai salah satu jalan yang sangat mulia dimata agama dan negara untuk menciptakan sebuah kehidupan rumah tangga beserta keturunannya namun juga berfungsi sebagai salah satu jalan berinteraksi antara suatu kaum dengan yang lain.

Berdasarkan UUD pernikahan pada pasal 1 dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>29</sup> Berdasarkan peraturan di atas sudah dijelaskan bahwa sebuah pernikahan harus berjalan selamanya yang bersifat abadi dan hanya bisa terputus oleh sebab kematian serta diikat dengan aturan kepada seseorang agar tidak berpisah namun terdapat sebuah pemutus yang legal yaitu perceraian yang merupakan sebuah jalan terakhir bila tidak terdapat jalan atau solusi yang ditempuh.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> SudarSono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 66.

<sup>29</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal. 1

<sup>30</sup> Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1997), 15.

Dalam pandangan KHI Kompilasi Hukum Islam pernikahan ialah sebuah akad yang sangat kuat, yang merupakan bentuk ketaatan ciptaannya kepada sang pencipta yaitu Allah swt yang dilakukan untuk mendapatkan dan memperoleh pahala dari sang pencipta yaitu Allah swt semata, pernikahan juga berfungsi menjadi jalan untuk memperoleh anak atau keturunan yang baik juga dengan adanya pernikahan maka secara otomatis juga akan terhindar dari perbuatan dosa yaitu berzina.<sup>31</sup> serta dapat terwujud sebuah ikatan yang *sakinah mawadah warrahmah*

Abdul Shomad menjelaskan kata *sakinah* pada sebuah pernikahan merupakan tentang, *mawadah* merupakan cinta kasih yang terdapat pada diri seseorang yang terdapat pada keluarga, dan *rahmah* cinta kasih yang ada pada jiwa seseorang yang terdapat dalam sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang sudah penulis jabarkan di atas dapat dipahami bahwa pernikahan atau perkawinan dapat diartikan dalam arti besar dan dalam arti kecil, pernikahan dalam arti luas yakni sebuah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang berjalan selamanya dan bersifat abadi dan tidak boleh diputus atau dipisah kecuali karena sebab kematian yang di dalamnya terdapat perjanjian antara manusia dengan tuhanya yaitu Allah swt yaitu akad nikah yang bertujuan untuk mendapatkan pahala serta *ridoh* dari Allah swt juga agar bisa melanjutkan generasi yang sudah menjadi hakikat manusia untuk menjaga dan melanjutkan generasi yang sah di mata agama dan negara juga agar terhindar dari perbuatan dosa seperti perzinahan juga agar terbentuk keluarga yang *sakina, mawadah, dan warrahmah* sedangkan pernikahan dalam arti kecil ialah sebuah perjanjian dalam pernikahan yang di dalamnya terdapat aturan hukum yang mengatur tentang dihalalkan hubungan badan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki yang hukumnya *sunnah* serta mendatangkan pahala.

---

<sup>31</sup> Wagianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut,Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum* (Bandung: Kencana, 1999), 10.



## 2. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

Sebuah pernikahan hukumnya *sunnah* firman Allah swt. Q.S ar-Rum/30: 21 sebagai berikut

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.<sup>32</sup>

Ayat di atas menerangkan dan menjelaskan tentang penciptaan hawa dari tulang rusuk terpendek sebelah kiri milik adam. Lebih lanjut Ibnu Katsir menjelaskan bahwa termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam adalah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan rasa kasih dan sayang diantara pasangan-pasangan itu.<sup>33</sup>

Firman Allah swt. Q.S. adz-Dzariyat/51: 49 sebagai berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 366.

<sup>33</sup> H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjema Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Pt. bina ilmu, 1990), 232.

<sup>34</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 471.

Ayat tersebut menerangkan dan menjelaskan kekuasaan Allah Swt yang telah menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan. Mulai dari bumi dan langit, matahari dan rembulan, terang dan gelap, iman dan kafir, hidup dan celaka, demikian juga dengan semua makhluk hidup dan tumbuhan.<sup>35</sup> Sebuah pernikahan juga dapat berubah hukumnya tergantung dari keadaan serta kesiapan dari seseorang yang meliputi:

a. Wajib

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum yaitu wajib apabila seseorang sudah tidak mampu dalam menahan dan mengendalikan hawa nafsu kepada lawan jenis dan sangat takut terjatuh dalam hubungan yang haram (zina) maka orang tersebut sudah harus dinikahkan.

b. Haram

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum yaitu haram apabila pernikahan yang dijalankan tidak sesuai dimana pasangannya tidak bisa mencukupi kebutuhan lahir dan batin serta tidak memiliki hawa nafsu pada lawan jenis atau dia mempunyai niat yang buruk kepada pasangannya maka pernikahannya hukumnya haram.<sup>36</sup>

c. Sunah

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum yaitu sunah apabila pernikahan yang dijalankan sesuai dengan syarat Islam yaitu dapat menahan dan mengendalikan hawanafsu juga dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin dari pasangannya serta melangsungkan pernikahan dengan atas niat karena Allah Swt.

d. Makruh

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum yaitu makruh apabila seseorang yang lemah sahwatnya dan tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dari pasangannya namun dapat

---

<sup>35</sup> Ahmad Mushthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1987), 51.

<sup>36</sup> Abdurahman ahazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008), 27.

memenuhi kebutuhan dari segi harta karena dia mampu. Dan dia melakukan pernikahan karena niat kepada Allah Swt

#### e. Mubah

Sebuah pernikahan yang akan dilakukan dan menimbulkan hukum yaitu mubah apabila pernikahan yang dilakukan tidak mengharuskan serta mewajibkan seseorang untuk menikah.<sup>37</sup>

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan menurut Hukum Islam yang sifatnya sah yaitu suatu yang telah mencakup dan memenuhi aturan-aturan hukum, menaati syarat serta rukun dalam ataur yang dibuat, serta tidak melanggar ketentuan hukum oleh kedua pasangan tersebut. Keabsahan sebuah pernikahan dalam UUD pernikahan telah termuat serta sudah dijelaskan, sebuah pernikahan yang sifatnya sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan hukum dari keyakinan masing-masing serta dalam melaksanakan pernikahan haruslah dicatat sesuai dengan aturan UUD pernikahan yang ada.<sup>38</sup>

### 3. Tahapan Pernikahan Dalam Islam

#### a. Ta'aruf

Ta'aruf menurut ajaran Islam dapat diartikan sebagai sebuah proses mengenal seseorang dengan lebih dekat. Istilah, Ta'aruf dalam Bahasa Arab berasal dari kata *ta'arafa* yang memiliki arti saling mengenal atau berkenalan. Saling berkenalan ini sangat dianjurkan dalam Islam sejalan dengan perintah dalam al-Qur'an firman Allah swt. al-hujurat /49:13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

”Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan

<sup>37</sup> Slamet Abidin dan Mninuddin, *Fiqih Munakahat* (bandung: Pustaka Setia, 1999), 36.

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta, 1998), 7.

kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”.<sup>39</sup>

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa manusia sesungguhnya diciptakan dari dua golongan yakni perempuan dan laki-laki, selain itu juga diciptakan dengan berbeda suku dan bangsa hal itu dikarenakan manusia haruslah saling mengenal (*li ta'arafu*).<sup>1</sup> Kata *li ta'arafu* memiliki makna bahwasanya mengenal orang lain adalah sebuah bentuk silaturahmi dan saling menjaga hubungan baik satu sama lain. Islam sangat menganjurkan ta'aruf sesama muslim sesuai dengan batasan yang telah ditetapkan dalam syariat, utamanya apabila bertalian dengan ta'aruf antara perempuan dan lakilaki yang berstatus bukan mahram. Misalnya aturan yang tidak membolehkan perbuatan ikhtilat (berbaurnya perempuan dan laki-laki) serta khalwat (Perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim berduaan).<sup>40</sup>

#### b. Lamaran

Lamaran atau *Khithbah* merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan, *Khithbah* menurut bahasa adalah meminang atau melamar, artinya meminta perempuan dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upayah kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat, *Khithbah* secara etimologi ialah peminangan kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri dan merupakan tindakan pendahuluan (*muqaddimah*) dari sebuah pernikahan.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, yang dimaksud *khithbah* adalah menampakkan keinginan menikah terhadap seorang perempuan tertentu dengan memberitahukan keinginannya kepada perempuan

<sup>39</sup> Kementrian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 466.

<sup>40</sup> Isnadul Hamdi, "Ta'Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Syariah* 16, no. 1 (2017): 43.

tersebut dan walinya. Pemberitahuan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh laki-laki yang hendak meng-khithbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya, Jika si perempuan yang hendak dilamar atau keluarganya setuju maka pinangan akan dinyatakan sah.<sup>41</sup>

c. Pernikahan

Pernikahan merupakan tahapan utama setelah seorang laki-laki dan perempuan sudah melewati tahapan Ta'aruf dan lamaran atau Khithbah maka akan dilanjutkan dengan tahapan pernikahan, pernikahan menurut syari'at pernikahan atau nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubungan badan itu hanya metafora saja. Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad, Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

#### 4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Rukun dalam pernikahan ialah serangkaian aturan yang sudah Allah tetapkan sebagai suatu kewajiban hambahnya untuk dapat memenuhinya serta dapat mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut para ulama bersepakat rukun pernikahan terdiri dari:

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan

1). Mempelai laki-laki

Mempelai laki-laki yang dimaksud di sini adalah calon suami yang memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab yaitu calon suami ialah halal menikahi calon istri (yakni Islam dan bukan mahram), tidak terpaksa, ditentukan, tahu akan halalnya calon istri baginya, sudah matang secara emosional dan mampu memberikan nafkah kepada

---

<sup>41</sup> Muwardi, "Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam," *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (2022): 45.

istrinya. Pernikahan tanpa adanya mempelai laki-laki maka tidak akan sah.

2). Mempelai perempuan

Mempelai perempuan yang dimaksud ialah calon istri yang halal dinikahi oleh mempelai laki-laki. Seorang laki-laki dilarang memperistri perempuan yang masuk kategori haram dinikahi. Keharaman itu bisa jadi karena pertalian darah, hubungan persusuan, atau hubungan kemertuaan.

b. Adanya wali dari pihak perempuan

Wali di sini ialah orang tua mempelai perempuan baik ayah, kakek maupun pamannya dari pihak ayah ('amm), dan pihak-pihak lainnya. Secara berurutan, yang berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kakek dari pihak ayah, saudara lelaki kandung (kakak ataupun adik), saudara lelaki seayah, paman (saudara lelaki ayah), anak lelaki paman dari jalur ayah.

c. Adanya dua orang saksi

Dua saksi yaitu orang yang harus memenuhi syarat adil dan terpercaya. Imam Abu Suja' dalam *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* mengatakan, wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan, yakni Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil.”

d. Sighat akad nikah.

Shighat di sini meliputi ijab dan qabul yang diucapkan antara wali atau perwakilannya dengan mempelai laki-laki.<sup>42</sup>

Syarat pada sebuah pernikahan merupakan dasar utama untuk menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan yang akan dilangsungkan jika semua syarat dalam pernikahan sudah terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap sah. Syarat dalam pernikahan terbagi menjadi dua diantaranya:

a. Beragama Islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

b. Bukan mahram

Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi.

---

<sup>42</sup> Khoiruddin Nasution, “Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 165.

c. Wali nikah bagi perempuan

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan, wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, misalnya kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim yang syarat dan ketentuannya pun telah diatur.

d. Dihadiri saksi

Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai perempuan dan satu lagi dari mempelai laki-laki. Mengingat saksi menempati posisi penting dalam akad nikah, saksi disyaratkan beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksud akad.

e. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikahi untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

f. Bukan paksaan

Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridaan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaan.<sup>43</sup>

## B. Pengertian Dan Keterkaitan Hukum Adat Dengan Hukum Islam

### 1. Hukum Adat

Adat merupakan suatu kebiasaan dimasyarakat yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang secara turun temurun, adat bisa dipahami sebagai tradisi local (*local custom*) yang membahas serta mengatur mengenai tingkah laku atau interaksi pada individu atau kelompok pada masyarakat.<sup>44</sup>

Menurut khazana bahasa Indonesia, kata adat mempunyai arti dan makna serta nilai-nilai budaya seperti ajaran, aturan, kebiasaan, dan lainnya yang

<sup>43</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003), 45.

<sup>44</sup> Ensiklopedia Islam, *No Title*, ed. PT Ichtiar Baru Van Hoven Baru (Jakarta, 1999), 21.

dilakukan secara berulang-ulang dari masa kemasa yang bersifat warisan yang dibuat oleh orang terdahulu. Adat atau *tradition* yaitu segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu yang benar adanya dan dipraktikkan hingga dimasa sekarang. Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita disimpulkan bahwa adat merupakan warisan yang ada yang berasal dari orang-orang terdahulu yang dijaga serta dilestarikan, dipraktikkan dan diyakini hingga sampai saat ini. Adat dalam hal ini bisa berupa adat kebiasaan, norma sosial, pola kelakuan, serta nilai-nilai budaya yang harus dijaga dan dilestarikan keasliannya.

Adat Menurut Hasan Hanifi, kata adat merupakan kebiasaan yang dilakukan terus menerus yang bersifat warisan yang asalnya dari masa lampau yang dipraktikkan dimasa sekarang dan sudah masuk serta berkembang dimasa sekarang juga dijadikan sebagai peninggalan sejarah.<sup>45</sup>

## **2.Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam**

Negara Indonesia merupakan Negara yang menganut serta menggunakan tiga Hukum yaitu Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Dalam hal ini Hukum adat merupakan Hukum tidak tertulis dengan disimbolkan dengan suatu kebiasaan dan apabila dijumpai hal-hal yang menyangkut peraturan adat tertulis maka hal tersebut merupakan Hukum Adat tercatat atau disebut (*beschreven adatrecht*) hal tersebut biasanya merupakan hasil dari penemuan ilmuan yang kemudian ditulis serta dijadikan sebuah buku dan dijadikan kedalan bentuk *monografi* Hukum adat.<sup>46</sup>

Hukum Islam di Indonesia dipandang dan dipahami dengan dua unsur yaitu Hukum dan Islam, menurut Amir Syarifuddin yang menjelaskan bahwa hukum secara bahasa Indonesia didasarkan pada Islam. Hukum sendiri ialah seperangkat aturan yang membahas serta mengatur mengenai tingkah laku dari individu maupun kelompok pada masyarakat, yang dipakai serta diakui oleh manusia pada masyarakat, Hukum sendiri merupakan aturan yang dibuat dan disusun oleh orang-orang yang mempunyai kehendak atau wewenang yang tentunya diberikan oleh masyarakat untuk menyusun dan membuat aturan yang didalamnya bersifat mengikat kepada semua anggotanya. Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang dasarnya dari wahyu Allah Swt yang mengatur

---

<sup>45</sup> Nur Hakim Moh, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

<sup>46</sup> Moh Nur Hakim, *Islam Tradisional* (malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.



serta membahas mengenai perilaku dari manusia yang berupa individu maupun kelompok serta disusun oleh orang-orang yang telah diberi wewenang oleh kelompok dalam masyarakat yang sifatnya mengikat untuk semua masyarakat.

<sup>47</sup>

Hubungan hukum adat dan hukum Islam merupakan dua unsur hukum yang melekat dan hidup ditengan-tengan kehidupan bermasyarakat diIndonesia hal tersebut bisa kita lihat pada aktifitas di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam kehidupan bermasyarakat, Masyarakat ditanah Mongondow menggunakan hukum adat atau kebiasaan yang dilakukan turun temurun pada setiap pernikahan yang diselenggarakan ditanah mongondow yang tidak dilaksanakan didaerah lainnya yang merupakan adat *Mogama*

*Mogama* sendiri mengandung makna serta nilai-nilai yang begitu tinggi berupa meninggikan derajat perempuan, menghargai perempuan, serta keluarga besarnya sama halnya dengan tujuan Hukum Islam kepada kaum hawa agar mendapatkan hak, Mendapat perlindungan dan serta mendapatkan kesetaraan. Hukum adat yang merupakan hukum tidak tertulis yang didasarkan dari kebiasaan masyarakat dan hukum islam yang merupakan hukum yang tertulis yang dasarnya dari Allah swt meskipun keduanya tidak sama namun dapat berjalan dan saling mengisi.

---

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (padang: Angkasa Raya, 1993), 18.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah “penelitian lapangan (*field research*)” dimana penelitian ini digunakan untuk mencari rumusan terhadap permasalahan yang diangkat dan dibahas yaitu dengan cara beradaptasi dengan daerah atau tempat yang akan diteliti dalam masyarakat atau lingkungan yang akan diteliti, dan serta kecakapan dan pemikiran dari peneliti sangat menentukan hasil data yang akan didapatkan, setelah didapatkan maka peneliti akan mengumpulkan dan memilah data yang masih bersifat abstrak dan diubah dalam bentuk deskriptif yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.<sup>48</sup>

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis sosiologis, pendekatan kualitatif merupakan Pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari hasil meneliti dilapangan dengan melihat serta dapat berhubungan langsung dengan perilaku manusia atau sosial yang memunculkan argumentasi masing-masing, Penelitian harus memiliki keinginan untuk mengkaji suatu objek dan disisi lain ada audience sebagai sasaran penelitian.<sup>49</sup>

Menurut Bogdan menjelaskan mengenai pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>50</sup>

Adapun Jenis pada penelitian yang akan dilakukan yaitu Jenis Penelitian sosiologis yang merupakan jenis penelitian dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang diteliti dengan menganalisis fenomena yang terjadi dimasyarakat juga melihat dan meneliti terkait pemberlakuan suatu aturan dalam suatu

---

<sup>48</sup> Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen* (yogyakarta: BPFE UGM, 2009), 92.

<sup>49</sup> Iman Gunawan, *Metode Pnelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 80.

<sup>50</sup> Lexi J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya oviser, 2006), 4.

kebiasaan atau hukum adat pada suatu daerah, Jenis Penelitian sosiologis yang merupakan bagian dari Pendekatan kualitatif.<sup>51</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menafsirkan data yang didapatkan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif yang masih berbentuk kata-kata maupun kalimat yang masih abstrak dan kemudian disatukan dengan data lainnya, maka dari itu dalam penelitian perlu menggunakan pendekatan kualitatif serta jenis penelitian sosiologis pada judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

## **B. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dilakukan yaitu di desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, lokasi penelitian tersebut dijadikan tempat untuk meneliti dikarenakan di desa Kotabunan merupakan salah satu desa yang masih menyelenggarakan dan melaksanakan pelaksanaan adat pada pernikahan yaitu adat pernikahan *Mogama* atau *gama*, lokasi penelitian dianggap *representatife* terhadap judul skripsi yang diangkat peneliti, karena disamping lokasi peneliti yang bagus dan tepat juga peneliti ingin mengangkat adat pernikahan *Mogama* untuk dijadikan tulisan agar bisa dipelajari dan dipahami oleh semua orang.

## **C. Sumber data**

Dalam penelitian yang akan digunakan peneliti akan menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber data primer ialah merupakan data utama pada penelitian yang diperoleh langsung dari sumbernya serta dicatat yang merupakan hasil dari wawancara dari narasumber yaitu Tokoh adat, pemangku adat atau tetua adat, Tokoh agama, serta masyarakat yang melaksanakan adat *Mogama*

- a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder ialah merupakan data yang didapatkan dari pihak yang tidak secara langsung berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dibahas pada penelitian ini yang berupa data yang hasilnya dari membaca buku, dukumen, artikel, karya ilmiah serta jurnal yang berkaitan dengan pembahasn pada penelitian ini

---

<sup>51</sup> Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" *Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2015): 27.

## **D. Teknik Pengumpulan data**

### **1. Observasi**

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang penting yaitu dengan cara melakukan pengamatan pada lokasi tempat maupun objek yang diteliti pada penelitian yang akan dilakukan, pada penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi langsung kepada tokoh adat, pemangku adat atau tetua adat, tokoh agama, serta masyarakat yang melaksanakan adat *Mogama* yang ada di desa kotabunan, teknik penelitian menurut Winarno Surakhmad ia menjelaskan bahwa teknik pengumpulan yaitu, Teknik teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan itu dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun situasi buatan yang khusus diadakan.<sup>52</sup> Observasi langsung tersebut akan dilakukan dengan datang serta mengamati langsung kondisi objektif masyarakat.

Teknik observasi juga sifatnya bebas dalam menentukan tempat serta tema dan konsep pada setiap ruang lingkup pada masyarakat yang akan diteliti, dalam hal teknik observasi terdapat cara dalam peneliti bisa meneliti yaitu dengan adanya pengamatan maka peneliti akan mendapatkan gambaran serta pola hukum dan permasalahan yang diangkat, pada penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi di desa Kotabunan

### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data setelah observasi dimana wawancara berfungsi agar memperoleh informasi dari kejadian atau peristiwa yang pernah terjadi yang oleh peneliti tidak melihat secara langsung, dalam menggunakan teknik pengumpulan data yaitu wawancara menghasilkan data utama atau data primer, maka dari itu wawancara sangatlah penting dan sering digunakan oleh para peneliti untuk menggali informasi atau keterangan juga tanggapan dari narasumber untuk menghasilkan data yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (bandung: Tarsito, 2012), 153.

<sup>53</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

### 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu dokumentasi adalah bentuk catatan peristiwa yang sangat penting yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif, pada dokumentasi bisa berupa gambar, tulisan atau perekaman dari hasil wawancara dengan responder, dengan hal tersebut peneliti akan mendapatkan sejumlah fakta serta data dilapangan.

Data yang dihasilkan dari Teknik pengumpulan dokumentasi berupa informasi yang akan berguna bagi penelitian yang diangkat dengan menggunakan wawancara atau teknik dokumenter maka secara langsung peneliti akan mendapatkan data primer dan data sekunder.<sup>54</sup>

#### E. Teknik Analisa

Teknik analisa data ialah menganalisa data yang berupa informasih yang didapatkan dilapangan dalam menganalisa sebuah data terdapat dua cara diantaranya yaitu teknik anlisa dilapangan dan teknik analisa pasca lapangan. Teknik analisa dilapangan ialah teknik yang digunakan dalam mencari serta menggali informasi dilapangan dan kemudian oleh peneliti akan dijadikan hasil kesimpulan sementara dan kemudian dilakukan observasi atau penelitian bertahap, sedangkan teknik analisa data pasca lapangan ialah teknik analisa yang dilakukan dengan cara menerima atau menelaa semua informasih yang didapatkan dilapangan untuk hasilnya dalam bentuk laporan.<sup>55</sup>

##### 1. Redeksi data (*data Reductio*)

Reduksi data merupakan teknik dalam pengolahan data dimana data yang didapatkan akan direduksi sehingga akan menghasilakn data dalam bentuk narasi yang utuh. Dalam penelitian ini peneliti akan mereduksi data yang didapatkan guna mengetahui tinjauan hukum islam terhadap adat *Mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Data yang diperoleh kemudia oleh peneliti akan memberikan penjelasan berupa penafsiran dari tahapan-tahapanya serta pandangannya dan dijelaskan berdasarkan data yang

---

<sup>54</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: CV Jejak, 2018), 147.

<sup>55</sup> Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi: Praktis Dan Diskusi Isu* (yogyakarta: UMY, 2015), 98.

didapatkan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga bisa sejalan dan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilampangan.

## 2. penyajian data (*data display*)

Matthew B. Milles dan A. Michel Humberman berpendapat bahwa dalam konteks alur pengolahan sebuah data sangat diperlukan adanya kedua kegiatan analisa penyajian data dan teknik penyajian data reduksi, penyajian data ialah kumpulan-kumpulan informasi yang sudah tersusun sehingga dapat diambil penjelasan suatu tindakan dan kesimpulannya. Dalam meninjau penyajian yang sudah dilakukan maka peneliti dapat mengetahui kejadian yang sudah terjadi serta memahaminya.<sup>56</sup>

## 3. Penarikan Kesimpulan

Teknik pengelolaan data yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang merupakan upaya dari peneliti dalam menjelaskan secara rinci dan menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan serta jawaban dari permasalahan yang diangkat, dalam penelitian Kualitatif biasanya peneliti sudah mengetahui kesimpulan dari penelitian yang akan dilakukan dari awal

## **F. Sistematika pembahasan**

Sistematika pembahasan berfungsi untuk memberikan pemahaman berupa penjelasan pada isi penelitian secara singkat dan jelas dalam bentuk gambaran, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan gambaran pada tiap-tiap bab pada penelitian yang akan dilakukan yakni:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional dan ruang lingkup penelitian, dan penelitian terdahulu yang relevan

Bab II menjelaskan tentang kajian teori yang didalamnya membahas tentang konsep pernikahan dalam islam, pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan dalam islam, tahapan pernikahan dalam islam, ta'aruf, Peminagang rukun dan syarat pernikahan, hukum pernikahan, sejarah pernikahan adat bolaang mongondow, pengertian adat, hubungan hukum adat terhadap hukum islam.

---

<sup>56</sup> Winarso Surahmat, *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik* (bandung, CV Jejak, 2012), 34.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang didalamnya memuat data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisa data

Bab IV menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti pada bab ini merupakan inti dari penelitian dengan judul tinjauan hukum islam terhadap adat *mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

Bab V menjelaskan kesimpulan yang didapatkan dari hasil meneliti serta peneliti memberikan saran, pada bab ini merupakan bab penutup pada sebuah penelitian yang dibuat.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Adat *Mogama* di Desa Kotabunan

##### 1. Gambaran umum di Desa Kotabunan

Kotabunan merupakan salah satu desa tertua disebuah Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada Provinsi Sulawesi Utara di Indonesia, Desa Kotabunan merupakan Desa tertua yang tersisa dari peredaban suku Mongondow pada wilayah Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sekrang sudah menjadi 15 Desa yang meliputi Desa Bukaka, Desa Bulawan, Bulawan 1, Bulawan 2, Desa Buyat, Buyat 1, Buyat 2, Buyat Barat, Buyat selatan, Buyat tengah, Desa kotabunan, Kotabunan barat, Kotabunan selatan,paret, dan Paret timur.

Desa kotabunan merupakan salah satu desa yang dimekarkan pada masa pemerintahan bapak HT Potabuga sebagai kepala desa Kotabunan periode 1986-2003, desa kotabunan dibagi lagi menjadi 2 yaitu Kotabunan Selatan dan Kotabunan Barat yang merupakan desa yang akan dijadikan sebagai tempat peneliti untuk melakukan peneltian pada penulisan ini, desa Kotabunan sendiri memiliki penduduk dengan jumlah mencapai kurang lebih 872 jiwa, yang rata-rata penduduknya merupakan orang perantauan yang datang ke kotabunan untuk mencari pekerjaan.

Latar belakang penduduk Kotabunan sebagian besar merupakan suku mongondow dan sisanya dari suku bugis yang merantau ke Kotabunan, pada tanggal 30 September tahun 2008 wilayah Bolaang Mongondow bagian timur tersebut dimekarkan dari Kabupaten Bolaang Mongondow menjadi Bolaang Mongondow Timur berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, dengan mayoritas masyarakat yang beragama Islam di Bolaang Mongondow Timur ditahun 2018 mencapai 57.774 jiwa Secara geografi Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terletak diantara 124° 19' 15''-124° 51' 14'' Bujur Timur dan 0° 25' 40''- 0° 57' 40'' Lintang Utara



*Jumlah penduduk Desa Kotabunan*

Tahun	Jenis kelamin		Jumlah	KK
	perempuan	Laki-laki		
2020	407 Jiwa	420 Jiwa	827 Jiwa	272

*Sumber: kantor desa kotabunan*

*Jumlah Pemeluk Agama di Desa Kotabunan*

Tahun	Agama		Jumlah
	Islam	Keristen	
2020	763 Jiwa	64 Jiwa	827 Jiwa

*Sumber: kantor desa kotabunan*

## **2. Sejarah Adat Mogama**

Adat *Mogama* yang diperaktekan pada pernikahan di Desa Kotabunan merupakan adat yang sudah ada sejak zaman dahulu yang hingga kini tetap dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat setempat yang merupakan warisan dari suku Mongondow, awal mula adanya adat *Mogama* diperaktekan di Desa Kotabunan dijelaskan oleh Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), “dalam melaksanakan sesuatu kita harus mempunyai rujukan adat *Mogama* sendiri awalnya dilakukan oleh orang terdahulu yang disebut *Punu yayubangkai* yang merupakan orang yang pertama kali mencetuskan dan memperaktekan adat *Mogama*, dikisahkan bahwa *Punu yayubangkai* melaksanakan adat *Mogama* pertama kali pada anak laki-laknya yang menikahi salah seorang perempuan suku mongondow dengan tujuan untuk menghargai dan merupakan bentuk penghormatan serta kesanggupan dari keluarga laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan terkhusus kepada perempuan tersebut yang dilaksanakan dengan 13 tahapan yang disemua tahapan mengandung nilai luhur yang tinggi untuk meninggikan derajat perempuan, menghargai perempuan, serta keluarga besarnya. Dalam cerita kisah rakyat tersebut digambarkan untuk melakukan pemberian harta

pada tiap-tiap langka dari mempelai perempuan tersebut sampai-sampai diceritakan harta dari *Punu yayubangkai* habis dan hanya menyisahkan *pedang / peda* dan sarungnya dalam pelaksanaan pembayaran atau pemberian uang kepada tiap-tiap langka hal tersebut sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh keluarga besar laki-laki kepada perempuan tersebut, Pada zaman dahulu keluarga dari mempelai laki-laki akan memberikan seserahan berupa tanah, rumah, kebun, tanama, emas, uang, hewan ternak, masa panen tanaman, serat benda berharga lainnya juga pada adat Mogama hukumnya harus dilaksanakan dan pada tahun 1990 pada waktu itu berkumpul semua para pemangku adat seBolmong Raya dan meyepakati bahwa kebiasaan untuk memberkan seserahan berupa tanah, kebun, yang dianggap dapat membebani keluarga mempelai laki-laki untuk diganti dengan uang dengan alasan mengingat hari ini kondisi lahan semakin lama semakin habis artinya tidak semua laki-laki beserta keluarganya mempunyai tanah dan lahan yang banyak juga menyepakati bahwa setiap pernikahan yang dilakukan di tanah mongondow harus dilakukan adat Mogama.<sup>57</sup>

### 3. Pelaksanaan Adat *Mogama*

Dalam melaksanakan adat *Mogama* pada pernikahan di desa Kotabuna terdapat 13 dimana dibagi menjadi 2 tahapan yaitu tahapan pertama dilakukan dirumahnya mempelai perempuan dengan 3 tahapan dan sisanya 10 tahapan dilaksanakan diluar rumah mempelai perempuan hingga sampai ke rumah mempelai laki-laki yakni:

Penegak adat (pemangku adat) atau tetua adat akan terlebih dahulu melakukan *moguat/ guat* yang bertujuan untuk menyampaikan maksud serta tujuan dari kedatangan keluarga mempelai laki-laki untuk mengambil dan menjemput mempelai perempuan kemudian mempelai laki-laki akan memohon doa kepada orang tua dari mempelai perempuan dengan menggunakan bahasa adat yakni:

*“Mama seandainya akuoy oyuonda ko oaidan ta notantu yo umpaka bulud tua kon panang bulawan kon bonunya yo ogoyku ta singgay naaya diapa ko usaha no iliyu yo tarimah pa inogoyku tana’a sebagai ucapan sukurku koi mama bo koi papa”*

Artinya:

---

<sup>57</sup> Dedy Ginoga, Sejarah mulanya adat Mogama pada pernikahan di Desa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, Tape Recorder, 3 November 2022.

Mama kalau andai kata saya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap maka biarpun gunung yang ada di Panang yang penuh dengan kandungan emas didalamnya akan saya berikan akan tetapi mama dan papa hari ini saya belum punya pendapatan yang lebih maka terimahlah pemberian ini sebagai bentuk seserahan ucapan terimah kasih saya kepada mama dan papa.

Tulisan diatas mempunyai makna ibu yang telah mengandung anaknya, yang melahirkannya, yang meyusuhinya, memeliharanya, yang menjaganya, dan telah menyekolahkan anaknya, hari ini saya memohon izin untuk *menggama* (membawa) anak ibu ke rumah saya, serta mempelai laki-laki memohon doa kepada orang tua mempelai perempuan agar perjalanan rumah tangga mereka akan mendapatkan rezeki serta anak yang sholeh dan sholeha, dan ibu dari mempelai akan menjawab:

*“akuoy no iklas ki adiku diyaanmu bo umpaka ikow uyo mobagoy kon sesuatu yang totok mo berharga ta’bi mokoliyaw kon ginaku sebagai kitogigadi koi adi ku ta bobay tua mokoliyawan kon ginaku dika-dika ki adiku tua kon baloymu, ki adiku tonga selalu bo’utonmu bo akuoi ki togigadinya tonga salalu mo doa koimamunda”.*<sup>58</sup>

Artinya:

saya mengikhlaskan anak saya untuk kamu bawah dan meskipun kamu (*uyo*) memberikan sesuatu yang sangat berharga hanya kekawatiran dari seorang ibu terhadap anak putrinya itu masih punya kekhawatiran jangan-jangan ketika anaku berada dirumahmu anak saya hanya dijadikan sebagi samsak (disiksa), dan saya ibunya doakan serta senantiasa mendoakan kalian berdua.

Bahasa adat diatas yang merupakan bahasa adat yang akan dilakukan dan disampaikan oleh mempelai laki-laki kepada orang tua mempelai perempuan yang didalamnya terdapat makna berupa izin untuk *menggama* anaknya serta memohon doa restu.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, Rape Recorder, 14 November 2022.

<sup>59</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

- a. Tahapan pertama pada adat *Mogama* yaitu *tompangkoi in adat* penjemputan mempelai perempuan oleh ibu mertu dan keluarga besar mempelai laki-laki namun pada tahapan ini dari si perempuan akan menutup pintu kamarnya dan nantinya keluarga dari mempelai laki-laki akan membujuk agar si mempelai perempuan mau membukakan pintu kamarnya namun dari keluarga mempelai laki-laki harus memberikan harta atau uang (*seserahan*) yang dimasukan didalam kamar si mempelai perempuan lewat ventilasi kamar yang biasanya terletak diatas pintu hal tersebut akan berakhir hingga si mempelai perempuan tersebut membukakan pintu kamarnya, dan kemudian dibawah keluar rumah atau tirisan rumah yang kemudian dijumpu lagi oleh perempuan ke dua selain ibu mertua dari keluarga pihak laki-laki.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), pada tahapan ini mengandung makna yaitu untuk mendapatkan mempelai perempuan mempelai laki-laki harus membujuk dengan memberikan seserahan yang bukan merupakan bentuk membeli si perempuan tersebut namun dalam bentuk meyakinkan serta memberikan bukti berupa kesanggupan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan untuk menjaga serta menunjang kehidupan dari mempelai perempuan. Maka peneliti dapat meenyimpulkan pada tahapan ini yaitu perempuan merupakan makhluk yang tinggi derajatnya yaitu sebagai ibu yang mana harus diperjuangkan dan dijaga.<sup>60</sup>

Menurut tokoh agama berada di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow. Menurut beliau bahwa tiap-tiap pelaksanaan pada perosesi adat *Mogama* pada pernikahan dalam pandangan Hukum Islam tidak menjadi masalah karena menurut beliau, bisa dilihat dari pelaksanaanya tidak menimbulkan dosa karena adat *Mogama* tersebut dilaksanakan sesudah dilaksanakannya akad nikah jadi tidak mengapa, Juga menurut beliau Islam saja datang di Indonesia tidak serta merta langsung mengajarkan syariat Agama Islam namun mengajarkan serta menyebarkan Agama Islam dengan menggunakan media adat contohnya pada wayang

---

<sup>60</sup> Dedy Ginoga, langkah pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

kulit yang dibawah olah Sunan Kalijaga untuk menyebarkan dan mengenalkan Agama Islam kepada semua masyarakat di Nusantara.

Dalam pelaksanaannya mulai dari tahapan peminagan hingga pada tahap terakhir yaitu adat *Mogama*, harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan atau hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh kedua keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, sebab dalam tiap-tiap tahapan dalam adat *Mogama* pada pernikahan mengandung makna yang sangat besar yaitu makna menjunjung tinggi harkat dan mertabat dari perempuan namun tidak lantas dalam menghilangkan tugas serta peran dari seorang istri sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Pernikahan dengan menggunkan adat *Mogama* sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bolaang Mongondow terkhusus di desa Kotabunan karena dalam pandangan syariat Islam hal tersebut tidak bertentangan dengan Agama Islam. Dalam Islam sendiri terdapat sebuah larangan dalam pernikahan yaitu larangan pernikahan se-mahrom. Beliau juga menjelaskan beberapa tradisi yang ada pada pernikahan di Bolaang Mongondow Timur terkhusus di Desa Kotabunan tidak boleh hilang, sebab masyarakat yang tinggal dan menetap di Bolaang Mongondow Timur yang melangsungkan pernikahan harus menggunakan adat *Mogama* dalam pernikahannya karena adat *Mogama* juga merupakan sesuatu kebudayaan yang harus dilestarikan dan dijaga.<sup>61</sup>

- b. tahapan ke 2 yaitu *porampangon kontutu rangag* melewati tirisian rumah dengan cara melangkahkan kakinya melewati tirisian rumah dan kemudian dijemput lagi dengan ibu yang berbeda tentunya harus dari pihak keluarga laki-laki dengan bahasa adat yaitu

*“igaidon anu lampang don kon kokiya atop, lampangdon kon kokiya atop na beresi ilumpmpang kon tubik uyan ta nolabu kon kokiya atop bo sinumonop kon bonu buta na'doman tua gogutu ta dia no pija ta diniyamu dodaypa no I lahir. Tua diyamu mouli kon bonu rumah tangga.”*<sup>62</sup>

Artinya:

---

<sup>61</sup> Dedy bonte, pandangan tokoh agama terhadap adat *Mogama* dalam pernikahan, alat tulis, Tape Recorder, 5 November 2022.

<sup>62</sup> Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, alat tulis, Rape Recorder, 14 November 2022.

marilah (*anu*) lewatlah engkau ditirisan rumah lewatlah seperti adanya air hujan yang jatuh ditirisan kemudian meresap kedalam tanah seperti itu pula nantinya kebiasaan yang tidak baik yang engkau bawah sejak lahir itu tidak akan engkau dapatkan ketika berumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Pada tahapan tersebut mengandung makna bahwa sifat atau *tabiat* berupa perilaku maupun perkataan dari mempelai perempuan yang bersifat *negatif* akan hilang pada tiap-tiap langkah yang dilaksanakan guna untuk menghindari dari hal-hal yang *negatif* atau dari sesuatu kesialan.<sup>63</sup>

- c. Tahapan ke 3 yaitu porarangan *kon tubik* yaitu melewati sungai tetapi bisa diganti dengan melangka di atas *drainase* (selokan) yang kemudian dijemput lagi dengan ibu yang berbedah dan tentunya harus dari pihak keluarga laki-laki dengan berjabat tangan sembari memberikan seserahan kepada mempelai perempuan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), dalam tahapan Ini mengandung makna bahwa ketika mempelai perempuan melangkahkan kakinya disungai maka dipercara semua *tabiat* atau perilaku yang buruk yang dibawah mempelai perempuan dari kecil hingga dia menjadi dewasa akan hilang dan dibawa oleh dersanya air sungai yang menuju ke pantai.<sup>64</sup>

- d. Tahapan ke 4 yaitu *lampangon kon tonom* melewati pintu rumah atau gerbang rumah (pagar) mempelai perempuan yang akan dijemput lagi dengan ibu yang berbeda dan tentunya harus dari pihak keluarga laki-laki kemudian berjabat tangan dan akan di pakaikan payung kepada mempelai perempuan pada tahapan ini mempelai perempuan akan melangkahkan kakinya melewati batas rumah atau tanah rumah dengan pintuh rumah atau gerbang rumah (pagar)

---

<sup>63</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>64</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), dalam tahapan ini mengandung makna mempelai perempuan akan segera meninggalkan rumah masa kecilnya dan menuju ke rumah mempelai laki-laki yang merupakan suaminya.<sup>65</sup>

- e. Tahapan ke 5 yaitu *pilat in payung* (payung diturunkan) setelah mempelai perempuan sampai didepan rumah mempelai laki-laki maka mempelai perempuan akan diminta oleh pemangku adat atau tetua adat yang memimpin adat tersebut agar mempelai perempuan segera menurunkan payung yang di pakai

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Pada tahapan ini mengandung makna bahwa mempelai perempuan datang kerumah mempelai laki-laki kemudian akan diterima dengan baik dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan hal tersebut merupakan tanda atau isyarat bahwa semua keluarga mempelai laki-laki menerima serta menyambut kedatangan mempelai perempuan dan nantinya akan dijadikan anggota keluarga.<sup>66</sup>

- f. Tahapan ke 6 yaitu *pilat in siripun* (penanggalan atau melepas alas kaki), Pada tahapan ini pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan mengatakan “lepaslah sandalmu” hal tersebut dilakukan karena mempelai perempuan akan memasuki rumah mempelai laki-laki yang sudah menanti kedatangannya.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Pada tahapan ini mengandung makna apa saja yang mempelai perempuan injak sesuatu yang tidak baik selama dalam perjalanan dari rumah mempelai perempuan hingga sampai ke rumahnya mempelai laki-laki dipercaya tidak akan masuk kedalam rumahnya mempelai laki-laki serta dapat dijahukan dari hal-hal yang buruk atau dari kesialan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>66</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>67</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

- g. Tahapan ke 7 *rumampang kon tonom* yang mempunyai arti yaitu melewati pintuh gerbang utama (pintu rumah mempelai laki-laki) adapun bahasa adatnya

“*yo lolingkop tana’a aidon nonali bidon hak mu lumuay bo tumutot kon baloy.*”<sup>68</sup>

Artinya:

bahwa pintu ini sudah menjadi fasilitas untuk kau masuk keluar rumah”.

Pada tahapan ini pamangku adat atau tetua adat akan meminta izin serta menyampaikan kedatangan mereka kemudian mempelai laki-laki dan keluarganya akan mempersilahkan mempelai perempuan untuk masuk kedalam rumah mempelai laki-laki dengan dipegang tanganya oleh ibu dari pihak keluarga mempelai laki-laki dan kemudian akan dilangkahkan atau dilewatkan kaki mempelai perempuan kedalam rumah mempelai laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), dalam tahapan ini mengandung makna mempelai perempuan yang sudah datang dan disambut kedatangannya serta diterima dengan baik oleh keluarga mempelai laki-laki sebagai tanda bahwa keluarga mempelai laki-laki menerima mempelai perempuan dengan baik.<sup>69</sup>

- h. Tahapan ke 8 yaitu *puli tuon* pada tahapan ini setelah mempelai perempuan diizinkan masuk oleh keluarga mempelai laki-laki maka tetua adat atau pemangku adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* akan menyuruh mempelai perempuan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga mempelai laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), dalam tahapan ini mempunyai makna yaitu mempelai perempuan disuruh untuk duduk sambil ibu-ibu dari keluarga mempelai laki-laki memberikan

---

<sup>68</sup> Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, alat tulis, Rape Recorder, 14 November 2022.

<sup>69</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.



seserahan kepada mempelai perempuan sebagai tanda keluarga mempelai laki-laki yang menghargai kedatangan mempelai perempuan.<sup>70</sup>

- i. Tahapan ke 9 yaitu *poga pangon* yaitu pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan menyuru suami mempelai perempuan agar segera duduk bersama dengan mempelai perempuan kemudian mempelai perempuan akan disuruh untuk melepas atau menurunkan kerudung yang dipakai.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), dalam tahapan ini mengandung makna mempelai perempuan akan memperlihatkan paras cantik dan menawan dari mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki sambil salah seorang ibu dari keluarga mempelai laki-laki memberikan seserahan kepada mempelai perempuan dengan bahasa adat

“*Anu buka kolubung ta pinake mu.*”<sup>71</sup>

Artinya:

anu (mempelai perempuan) bukanlah kerudung yang engaku kenakan.

Bahasa adat tersebut akan disampaikan oleh salah seorang ibu dari keluarga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.<sup>72</sup>

- j. Tahapan ke 10 yaitu *pomamaan* yaitu pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan menyuru mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk memakan *sesajian* berupa siri pinang dan kapur untuk dimakan dan sambil diberikan seserahan oleh ibu dari keluarga mempelai laki-laki

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Dalam tahapan tersebut mengandung makna yang mempersatukan sebuah keluarga dalam satu hubungan yaitu pernikahan keduanya, siri mempunyai

---

<sup>70</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>71</sup> Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, alat tulis, Tape Recorder, 14 November 2022.

<sup>72</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

makna yaitu kulit manusia, pinang mengandung makna, air ludah yang berwarna merah melambangkan darah dan kapur melambangkan tanah.<sup>73</sup>

- k. Tahapan ke 11 yaitu *porimumugan* yang artinya kumur-kumur pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan menyuruh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk berkumur-kumur atau membersihkan mulut yang masih berwarna merah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Dalam tahapan tersebut mengandung makna bahwa hubungan mempelai laki-laki dan mempelai perempuan akan mendatangkan rezeki serta hal-hal yang baik pada keduanya dan kepada keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan.<sup>74</sup>

- l. Tahapan ke 12 yaitu *pogi ibawan* yaitu pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan menyuruh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki .

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), Dalam tahapan ini mengandung makna penghormatan serta penghargaan kepada kedua mempelai.<sup>75</sup>

- m. Tahapan ke 13 yang merupakan tahapan yang terakhir yaitu *moneng tangan* yaitu memukul piring dengan sendok yang mempunyai arti yaitu keluarga mempelai laki-laki sudah menyiapkan piring didalam rumah dengan sendok yang akan dipegang oleh mempelai perempuan dimana mempelai perempuan akan mengetuk piring yang sudah disiapkan dengan sendok sehingga menghasilkan bunyi yang bertanda bahwa keluarga mempelai laki-laki dari pihak ayah, saudara laki, paman serta keluarga dari pihak laki-laki akan satu persatu menemui mempelai perempuan dan kemudian akan memberikan seserahan kepada mempelai perempuan dengan meletakkannya diatas piring yang dipegang mempelai perempuan,

---

<sup>73</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>74</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

<sup>75</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan diDesa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

dan dilanjutkan dengan *pongkudokan* yaitu penegak adat yang mengawal serta memimpin adat Mogama tersebut akan menyampaikan kepada keluarga

“*yo mokotabe’ mo buidon kami kon baloy keluarga in olaki sin mobarong pa pakakat ta diapa pinobuyi*”.<sup>76</sup>

Artinya:

bahwa mohon izin kami akan kembali kerumah keluarga laki-laki karena masih banyak peralatan yang belum dikembalikan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom), tahapan tersebut mengandung makna bahwa keluarga dari pihak mempelai laki-laki yaitu bahwa keluarga mempelai laki-laki dari pihak ayah, saudara laki-laki, paman serta keluarga dari pihak laki-laki akan satu persatu menemui mempelai perempuan dan kemudian akan memberikan seserahan kepada mempelai perempuan sebagai tanda penghormatan dan menghargai mempelai perempuan yang sudah datang.<sup>77</sup>

Menurut pemangku adat atau tetua adat untuk perempuan asal Bolaang Mongondow atau pun bukan berasal dari suku atau tidak tinggal tetap di Bolaang Mongondow namun dia melaksanakan pernikahan maka hukumnya wajib untuk kedua mempelai perempuan dan laki-laki dalam melangsungkan acara adat *Mogama* pada pernikahannya karena kalau tidak maka itu dianggap bertentangan dengan kebiasaan, teradisi, dan adat di Bolaang Mongondow terkhusus di Desa Kotabunan, perlu diketahui bahwa adat *Mogama* di Bolaang Mongondow terkhusus di Desa Kotabunan merupakan suatu penghormatan terhadap harkat dan martabat dari perempuan yang akan dinikahi. Hukum adat *Mogama* dalam pernikahan dilakukan dengan menggunakan hukum atau ketentuan berupa kebiasaan yang sudah lama dilaksanakan dan sudah menjadi budaya yang masih diterapkan hingga saat ini.

---

<sup>76</sup> Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, alat tulis, Tape Recorder, 14 November 2022.

<sup>77</sup> Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022.

Dalam Islam seorang suami wajib meninggikan derajat dari istrinya memuliakan istrinya serta menjaga istrinya firman Allah swt. Q.S an-nisa/4:34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Maha besar.<sup>78</sup>

Sebagai kepala keluarga, suami bertanggung jawab untuk melindungi, mengayomi, mengurus, dan mengupayakan kemaslahatan keluarga. Maksud nusyuz adalah perbuatan seorang istri meninggalkan kewajibannya, seperti meninggalkan rumah tanpa rida suaminya.

#### 4. Perbandingan adat *Mogama* di Desa Kotabunan dengan Daerah

##### Mongondow lainnya

*Mogama* merupakan adat pernikahan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditanah Mongondow adat *Mogama* tersebut dilaksanakan sesudah dilaksanakannya pernikahan dan kemudian akan dilanjutkan dengan adat *Mogama* yang dilakukan dengan dua macam *Mogama* atau *gama* yaitu *Mogama* jalan dan *Mogama* tempat yang keduanya dilakukan dengan 13 tahapan namun yang membedakannya hanya ditempat dan waktu

<sup>78</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 76.

pelaksanaannya saja. Adat *Mogama* bisa langsung dilaksanakan sesudah akad nikah atau bisa juga diundur waktu pelaksanaannya pada hari atau waktu yang sudah ditentukan.

*Mogama* dalam pelaksanaannya ditanah Mongondow pada beberapa daerah yang melaksanakan adat *Mogama* tersebut mengalami perubahan serta penambahan dan pengurangan dari tahapan pelaksanaan maupun penyebutan pada adat *Mogama* tersebut. Seperti yang peneliti temukan dalam penelitian yang dilakukan di Desa Kotabunan yang menggunakan adat *Mogama* pada setiap pernikahan yang diselenggarakan dengan beberapa daerah ditanah mongondow seperti Kotamobagu yang menggunakan adat *Mogama* pada setiap pernikahannya mengalami perbedaan seperti pada tahapan pertama yang ada di kotabunan menggunakan tahapan "*Tompangkoi adat*" yang akan dilaksanakan dirumah mempelai perempuan dimana mengandung makna permintaan keluarga mempelai laki-laki kepada kedua orang tua mempelai perempuan agar berkenan mengizinkan untuk memulai adat *Mogama* kepada anak mereka, sedangkan adat *Mogama* di Kotamobagu pada tahapan pertamanya langsung dengan *Pangkoy gama* langsung mengambil (mengajak) mempelai perempuan untuk segerah meninggalkan rumahnya. Begitu juga dengan 13 tahapan yang dilaksanakan di Desa Kotabunan berbeda dengan *Mogama* di Kotamobagu, *Mogama* di kotabunan meliputi *tompangkoi in adat* (permohonan mempelai laki-laki untuk mengama si perempuan kepada orang tuanya), *porampang kontutu rangag* (melewati tirisan), *porarangan kon tubik* (melewati sungai), *lampang kon tonom* (melewati pintu /pagar rumah), *pilat in payung* (menurunkan payung), *pilat in siripun* (melepaskan alas kaki), *rumpangan kon tonom* (melewati pintuh utama rumah laki-laki), *puli toun* (duduk ditempta yang sudah disediakan), *poga pangon* (mempelai perempuan dan laki-laki duduk bersama), *pomamaan* (memakan siri pinang), *porimumugan* (kumur-kumur), *pogi ibawan* (mencicipi hidangan), *moneng tangan* (mempelai perempuan mengetuk piring dan keluarga mempelai laki-laki akan memberikan seserahan kepada mempelai perempuan tersebut yang merupakan tanda berakhirnya acara adat *Mogama* sedangkan adat *Mogama* didaerah mongondow lainnya seperti pada adat *Mogama* yang dilakukan di kotamobagu mengalami perbedaan yang diantaranya :

Tahapan pertama yaitu *pangkoy gama* (pohon ambil), *polampangon kontutugan lanag* (meninggalkan rumah pengantin perempuan), *polampangon*

*kontubig* (melewati sungai), *poponikan kon tukad* (menaiki bambu), *lampangan kon tanom* (pengantin perempuan sampai di teras rumah), *pilat in payung* (payung ditutup), *pilat in siripu* (melepas sandal), *ilituan* (pengantin perempuan dipersilakan duduk), *pilat in kokudu* (melepas kerudung), *pinogapangan* (memberi penghargaan kepada pendamping perempuan), *pinomama'an* (makan bersama), *pokilimumugan* (disuruh berkumur), *pobuian* (pulang)

Adat *Mogama* sendiri mengalami perbedaan dengan daerah Mongondow lainnya mulai dari peyebutan hingga artinya namun maknanya sama hal tersebut dikarenakan adat *Mogama* sendiri tidak mempunyai pedoman tentang pelaksanaan yang sifatnya mengikat untuk semua masyarakat ditanah Mongondow, perbedaan pemahaman, perbedaan pengucapan, perbedaan sifat. Namun semua perbedaan itu terjadi bukan karena kemauan personal saja tapi mengingat tentang kemaslahatan serta tidak mengubah makna dari diadakannya *Mogama* yaitu untuk meninggikan serta menghargai perempuan beserta keluarganya

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

Hukum Islam merupakan hukum yang datang di Indonesia dari zaman dahulu hingga zaman sekarang termasuk dalam hukum yang hidup atau disebut (*Living law*) dalam kehidupan dimasyarakat, bukan saja dikarenakan Hukum Islam dijadikan sebagai identitas, Agama yang merupakan keyakinan yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia saat ini bahkan telah sampai diberbagai belahan dunia, akan tetapi dimensi *amaliyahnya* yang ada di beberapa daerah di Indonesia mepercayai dan meyakini akan kesakralan dari suatu tradisi atau adat.<sup>79</sup>

Adat *Mogama* yang diselenggarakan pada setiap pernikahan dimasyarakat desa Kotabunan Kabupaten Bolaang mongondow Timur (adat), dalam Islam disebut dengan sebutan *Urf*, *Urf* sendiri merupakan sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat yang didalamnya terdapat makna sebagai adat kebiasaan baik itu bersifat perbuatan maupun perkataan, *Urf* sendiri terbagi menjadi dua yaitu *Al-urf as-sahih* merupakan *Urf* yang baik dan dapat diterima dikarenakan tidak

---

<sup>79</sup> Roy M Purwanto, "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," *Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2005): 6.

menimbulkan pertentangan dengan syara kemudian yang kedua yaitu *Al-urf al-fasid* merupakan *Urf* yang tidak baik dan bertentangan dengan syara juga tidak dapat diterima.<sup>80</sup>

Sebelum diutusnya rasul, Adat kebiasaan telah dipakai dan diberlakukan oleh masyarakat dipenjuru dunia. Sehingga Adat kebiasaan yang sudah dipakai sejak lama didalamnya telah terdapat nilai-nilai yang dianggap sesuai dan baik kepada masyarakat tersebut. Lalu adat yang berupa kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut diciptakan, disepakati serta dipahami, dan dijalankan oleh masyarakat tersebut dengan atas dasar kesadaran. Ada juga tradisi yang dibuat manakalah ternyata tidak sejalan dengan ajaran Agama Islam dan ada juga yang sesuai dan sejalan dengan ajaran Agama Islam. maka dari itu adat juga dapat dijadikan sebagai pijakan atau sumber dikarenakan Hukum Adat atau kebiasaan mempengaruhi keefektifan dari Hukum Islam pada masyarakat di Indonesia.<sup>81</sup>

Keyakinan yang dibawah oleh nabi Muhammad Saw merupakan ajaran serta keyakinan yang sudah terdapat aturan juga nilai-nilai ketuhana, nilai-nilai kemanusiaan yang kemudian bertemu dengan nilai-nilai kebiasaan pada masyarakat Adat yang nilai-nilai kebiasaan tersebut bisa berjalan dengan sama dan ada pula nilai-nilai kebiasaan yang tidak dapat berjalan dengan syariat Islam. Para ulama sendiri telah menjelaskan dan membagi adat kebiasaan menjadi dua bagian yaitu *al-adah al-sahihah* yaitu artinya adat yang sah, benar dan baik, dan *al-adah al-fasidah* yang mempunyai arti adat yang mafsadah, salah dan rusak.

Pada penjelasan diatas peneliti dapat melihat bahwa hubungan antara *Urf* dengan pernikahan di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan tradisi yang sudah dilakukan dan dijamin sejak zaman dahulu dan hingga kini yang masih dilestarikan sampai sekarang, karena pernikahan adat *Mogama* bisa dilihat sendiri bahwa dalam melaksanakan adat *Mogama* pengantin laki-laki dan perempuan sudah melaksanakan akad nikah dan sudah sah dan untuk mendapatkan hasil dan kesepakatan yang baik harus pula dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan

---

<sup>80</sup> Sri Haningsih dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqih 1 Untuk Orang Awam* (yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017), 44.

<sup>81</sup> A Djaruli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 84.

dalam menjalankan adat *Mogama* sehingga dalam pandangan Hukum Islam adat atau kebiasaan tersebut tidak menimbulkan pertentangan dengan Hukum Islam.

Pernikahan adat *Mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Setelah peneliti melakukan penelitian mulai dari mengambil informasi lewat wawancara terhadap ketua aliansi masyarakat adat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom) pemangku adat atau tetua adat, tokoh Agama.

Pada adat pernikahan di Bolaang Mongondow Timur terdapat juga mahar pada setiap pernikahan di Bolaang Mongondow yang hukumnya wajib, namun beda penetapannya (diatur dalam adat). Jika mahar wajib untuk setiap perempuan yang dinikahi maka dalam adat pernikahan *Mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat 2 tata cara pelaksanaan adat *Mogama* yaitu adat *Mogama* jalan dan adat *Mogama* tempat yang keduanya terdapat 13 tahapan didalamnya hanya yang membedakan dilokasinya saja adat *Mogama* jalan dilaksanakan 3 tahapan dilakukan di rumah mempelai perempuan dan sisanya 10 tahapan dilakukan diluar rumah hingga sampai ke rumahnya mempelai laki-laki sedangkan adat *Mogama* tempat tetap menjalankan 13 tahapan namun dari tahapan 1 sampai 13 dilaksanakan dirumahnya mempelai perempuan atau biasanya dilakukan diatas *puade* (atas panggung) dengan didampingi pemangku adat atau tetua adat beserta aparat pemerintah juga keluarga dari kedua mempelai laki-laki dan perempuan.

Adat *Mogama* jalan seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa untuk tahapan-tahapan pelaksanaannya dilakukan dirumahnya mempelai perempuan dan sisanya diluar rumah hingga sampai dirumahnya mempelai laki-laki namun peneliti mendapati bahwa setiap langkah yang dilakukan oleh mempelai perempuan untuk menuju ke rumahnya mempelai laki-laki, dari pihak keluarga mempelai laki-laki akan memberikan harta berupa seserahan (hadiah) kepada mempelai perempuan.

Pada zaman dahulu pemberian hadiah atau hartanya berupa, emas, tanah, kebun, rumah, hewan ternak, serta harta tidak bergerak lainnya namun dalam pelaksanaan *Mogama* zaman sekarang harta (seserahan) atau hadiah tersebut sudah dalam bentuk uang atau mas, sama halnya dengan adat *Mogama* tempat dari mempelai perempuan juga akan diberikan harta atau hadiah dari pihak



keluarga mempelai laki-laki namun mempelai perempuan tidak harus melangkah namun diberikan ditahapan terakhir dalam adat *Mogama*, yang dimana mempelai perempuan hanya berdiri dan diam sambil memegang wadah atau nampan yang sudah disediakan oleh pemangku adat atau tetua adat dan dari keluarga mempelai laki-laki akan berurutan memberi harta (seserahan) atau uang kepada mempelai perempuan dengan cara meletakkannya diatas wadah atau nampan yang dipegang mempelai perempuan hal tersebut akan berakhir hingga mempelai perempuan melangkakan kakinya bertanda adat *Mogama* telah selesai.

Pernikahan adat *Mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan nilai-nilai Islam, semua tahapan dalam pelaksanaannya sesuai dengan syariat islam, seperti pada halnya Islam datang untuk meninggikan harkat dan martabat dari perempuan begitu juga hukum adat pada pernikahan adat *Mogama* di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mengadakan dan melaksanakan adat *Mogama* pada setiap pernikahan ditanah Mongondow dimana hal tersebut bertujuan untuk mengangkat serta neninggikan harkat dan martabat dari seorang perempuan.

Adat dalam hukum Islam disebut *Urf* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yaitu “sesuatu yang dikenal” atau yang berarti yang baik, kata *Urf* merupakan kebiasaan (*al-adah*) Adapun ayat al-qur'an yang menguatkan keberadaan *Urf* dalam Hukum Islam, firman Allah swt. Q.S Ali-imran/3:104 sebagai berikut

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.<sup>82</sup>

<sup>82</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 58.

Dalam Islam kata adat secara literal yaitu (*adah*) yang mempunyai arti yaitu kebiasaan adat atau praktek, dalam bahasa arab merupakan kata sinonim dari *Urf*, menurut Abu Sinnah dan Muhammad Mustafa Syalaby berpendapat bahwa kata adat didalamnya terdapat makna pengulangan atau praktek sesuatu yang dilakukan secara terus menerus juga dapat dipergunakan, dipraktikkan dan digunakan dengan kebiasaan individu atau disebut *adah fardhiyah* juga kepada kelompok yaitu *adah jama'iyah*.

Kata *Urf* diartikan sebagai praktik yang dilakukan berulang-ulang yang dapat dipakai serta dapat diterima oleh seseorang yang mempunyai pemikiran dan akal yang sehat. maka dari itu kata *Urf* lebih mengarah kepada suatu kebiasaan yang dilakukan oleh individu saja dalam masyarakat. Sedangkan kata adat lebih banyak dan sering digunakan serta dipraktikkan pada kelompok kecil tertentu. Maka penjelasan diatas dapat peneliti pahami bahwa *Urf* merupakan bagian dari adat sedangkan adat lebih utama atau pakar dari *Urf*.

*Urf* sendiri oleh kalangan ulama dibagi menjadi dua yaitu:

a. Dari Segi Bentuk

*Urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu

1. *Al-Urf al-lafzi* yang merupakan suatu kebiasaan yang terdapat didalam masyarakat dan mempengaruhi ungkapan tertentu seperti pada ungkapan atau bahasa dalam adat *Mogama* yang mengandung makna dan arti yang diucapkan pada tiap-tiap pelaksanaan yang meliputi 13 tahapan yang didalamnya mengandung makna dan nilai-nilai budaya yang bertujuan untuk menghargai serta meninggikan derajat dari si mempelai perempuan tersebut.
2. *Al-Urf al-amal* yang merupakan kebiasaan yang sudah dikenal dikalangan masyarakat seperti kebiasaan *menggama* seorang perempuan oleh keluarga mempelai laki-laki sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada si perempuan sebagai istri dan kepada keluarganya yang dilakukan ditanah Mongondow

b. Dari Segi Keabsahan Sebagai Dalil Hukum

*Urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu *Al-Urf as-sahih* dan *Al-Urf al-fasid*.

1. *Al-Urf as-sahih* merupakan suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, seperti pada pelaksanaan pada adat *Mogama* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang meliputi 13 tahapan untuk *menggama* atau mengambil (menjemput) mempelai perempuan dari rumahnya ke rumah mempelai laki-laki yang didalamnya tidak serta merta langsung menjemput atau mengambil si perempuan tersebut namun harus melewati 13 tahapan yang akan dipimpin langsung oleh tetua adat atau pemangku adat yang dari tahapan pertama hingga akhir tidak terdapat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Hukum Islam namun didalamnya terdapat nilai-nilai untuk penghormatan dan penghargaan pada si perempuan sebagai istri dan kepada keluarganya yang dilakukan ditanah Mongondow
2. *Al-Urf al-fasid* merupakan suatu kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Agama Islam. Kedudukan *Urf* sebagai salah satu sumber berupa dalil hukum yang berdasarkan nash-nash al-Qur'an serta prakteknya yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw beserta dengan para sahabatnya dan para imam *mujtahid*.<sup>83</sup>

Para ulama bersepakat *Urf* bisa dijadikan sebagai dalil dalam pengambilan hukum apabila sesuai dengan beberapa syarat yang sudah ditetapkan diantaranya:

- a. Tidak Bertentangan Dengan Nash  
Syarat pertama bahwa *Urf* tidak boleh secara langsung bertentangan dengan nas syariat, misalnya permintaan mahar yang tinggi dan persyaratan yang tidak wajar dalam pernikahan tentunya tidak bisa diterima sebagai *Urf* yang menjadi dalil
- b. Mengandung Maslahat  
Syarat yang kedua adalah *Urf* tersebut mengandung banyak maslahat bagi masyarakat misalnya *Urf* atau kebiasaan dalam menjamu tamu dalam acara pesta pernikahan hal tersebut bisa dilakukan dan tidak bertentangan sebagaimana Islam menghargai serta menghormati tamu yang berkunjung.
- c. Berlaku Pada Banyak Orang

---

<sup>83</sup> Winaro, "Penerapan Konsep Ak-Urf Dalam Pelaksanaan Ta'Ziyah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 2 (2020): 187.

Syarat ketiga adalah bahwa *Urf* itu berlaku pada banyak orang, dalam arti semua orang memang mengakui dan menggunakan *Urf* tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari seperti kebiasaan masyarakat di Bolaang Mongondow Timur yang menyelenggarakan adat *Mogama* pada setiap pernikahan ditanah Mongondow

d. Sudah Berlaku Lama

Syarat yang ke empat bahwa *Urf* itu harus sudah menjadi kebiasaan yang berlaku secara kurun waktu yang lama. Seperti pada kebiasaan masyarakat di desa Kotabunan dalam melangsungkan adat *Mogama* pada setiap pernikahan ditanah Mongondow yang dilakukan sejak lama dan dilakukan turun temurun dan sudah menjadi warisan kepada warga asli tempatan maupun orang luar yang melakukan pernikahan ditanah Mongondow

e. Tidak Bertentangan Dengan Syariat Islam

Syarat yang terakhir bahwa *Urf* tidak bertentangan dengan syariat Islam seperti pada 13 tahapan yang ada pada adat *Mogama* yang didalamnya tidak terdapat pertentangan mulai dari awal pelaksanaan hingga akhir pelaksanaan. Awal pelaksanaan adat *Mogama* sendiri dilaksanakan dengan musyawarah sebagaimana Islam menganjurkan umatnya dalam menentukan atau menetapkan sesuatu permasalahan dengan bermusyawarah sehingga tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan sehingga pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik.

Peraktek serta penerapan Hukum Islam dan adat dapat mempengaruhi perubahan Hukum ditengah-tengah masyarakat. pada kalangan mujtahid dalam perakteknya yaitu membina serta menerapkan Hukum Islam banyak berpegang pada adat dimasyarakat setempat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy bahwa sesungguhnya segala Hukum itu berlaku dikarenakan kebiasaan. Penggunaan Hukum Adat pada pernikahan di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bukanlah mengisyaratkan ketidak sempurnaan Islam, namun dilihat dari pengaruh besar Hukum Adat kepada masyarakat untuk kepentingan maslahat, maslahat sendiri merupakan suatu dasar asas yang harus dihormati.<sup>84</sup>

Dengan hal tersebut maka Hukum Islam akan tetap relevan demi terwujudnya kedamaian pada kemaslahatan umat walaupun akan terjadi terus

---

<sup>84</sup> Abd. Rauf, "Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam," *Jurnal Cahkim* 9, no. 1 (2013): 28.

menerus pembaharuan pada setiap keadaan sosial, begitu juga dalam prosesi tahapan-tahapan Adat *Mogama* pada pernikahan di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow dimana Hukum Islam akan tetap diperaktekan dan dijalankan bersamaan dengan adat istiadat pernikahan.

Firman Allah swt. Q.S Ar-Rum/30:21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa Islam mengatur serta mengiginkan pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan atas dasar karena Allah Swt semata, dan untuk melangkah ke pernikahan maka keduanya harus melewati terlebih dahulu rukun serta syarat nikah yang diatur dalam UUD serta dalam Hukum Islam sehingga bisa terjalin keharmonisan diantara suami dan istri terjalin satu ikatan lahir batin dan saling menyayangi dan mengasihi satu sama lain. hal tersebut juga dilaksanakan pada masyarakat di desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. hal ini membuktikan bahwa Hukum Islam dapat berkontribusi dan masuk dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat dimanapun dan kapan pun, dengan warna yang braneka ragam dengan menyesuaikan adat, kebiasaan pada kondisi masyarakat tertentu.

Berdasarkan tinjauan hukum islam pada adat *Mogama* dapat dilihat bahwa tujuan dan pelaksanaan dari adat *Mogama* tidak melanggar dari hukum islam melainkan sejalan dengan tujuan dari hukum islam itu sendiri seperti:

1. Menjaga silaturahmi firman Allah swt. Q.S an-nisa/4:36 sebagai berikut:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ  
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

Terjemahnya:

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat memanggakan diri.<sup>85</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang betapa pentingnya menjalin dan menjaga silaturahmi. Pada ayat ini, perintah silaturahmi berdampingan dengan perintah untuk bersujud kepada Allah swt. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa menjaga hubungan silaturahmi sangatlah penting untuk umat muslim

2. Merupakan bentuk rasa syukur firman Allah Swt. Q.S al-Baqarah/2:152 sebagai berikut:

□ فَادْكُرُونِي أذكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون

Terjemahnya:

Maka, ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.<sup>86</sup>

Ayat diatas menjelaskan Allah Swt memerintahkan kaum Mukmin untuk berdzikir (mengingat dan menyebutnya), dan menjanjikan kepadanya balasan yang paling utama berupa pujian di hadapan para malaikat yang paling tinggi kedudukannya bagi orang yang berdzikir (mengingat dan menyebutNya), dan khususnya –wahai orang-orang yang beriman- rasa syukur kepadaKu secara lisan dan amalan, dan janganlah kalian mengingkari nikmat-nikmatKu atas kalian.

Dalam kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia, tidak akan pernah lepas dari yang namanya rasa kecewa. Munculnya rasa kecewa ini biasanya

<sup>85</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 77.

<sup>86</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 22.

berasal dari suatu kenyataan hidup yang di mana seseorang harus merasakan bahwa harapan atau keinginan yang tidak bisa terwujud atau tercapai. Rasa kecewa yang dibiarkan secara terus menerus bisa menjadi penyakit hati, sehingga bisa mengganggu kesehatan jiwa dan pikiran.

Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak boleh membiarkan rasa kecewa dalam diri kita terlalu lama, sehingga harus mencari cara untuk menghilangkannya. Menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan memang berat dan sulit juga untuk menghilangkannya. Akan tetapi, ada satu cara ampuh untuk menghilangkan rasa kecewa yang ada di dalam diri kita, yaitu dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini

Dalam Islam, setiap umatnya harus bersyukur atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Swt. Hal ini bukan tanpa alasan karena dengan bersyukur, seseorang akan merasakan banyak sekali manfaat yang baik untuk kesehatan jiwa dan pikiran. Salah satu manfaat yang akan dirasakan oleh seseorang ketika bersyukur adalah hati dan pikiran menjadi lebih lega, sehingga beban hidup seperti berkurang.

3. Segalah sesuatu yang menyangkut pelaksanaan adat *Mogama* harus diselesaikan dengan musyawarah firman Allah swt. Q.S Ali-Imran/3:159 sebagai berikut:

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.<sup>87</sup>

Ayat diatas menjelaskan anjuran untuk bermusyawarah seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw yang selalu bermusyawarah dalam segala hal, terlebih dalam urusan peperangan. Hal ini merupakan anjuran bagi umat Islam, untuk senantiasa bermusyawarah atau berdiskusi dalam menyelesaikan suatu urusan.

Islam menjunjung tinggi musyawarah dan perundingan sebelum memutuskan suatu perkara. Pengambilan keputusan yang ideal sebaiknya

---

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, AL-qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Macanahaya Cemerlang, 2015), 64.

dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, bukan keputusan pribadi, manusia merupakan makhluk sosial, tidak mampu hidup terpisah dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Salah satu yang paling penting adalah kebutuhan informasi dan pertukaran pendapat.

Musyawarah merupakan kegiatan perundingan dengan cara bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputuskan serta diambil yang terbaik demi kemaslahatan bersama. Dalam Islam, musyawarah adalah suatu amalan yang mulia dan penting sehingga peserta musyawarah senantiasa memperhatikan etika dan sikap bermusyawarah sambil bertawakkal kepada Tuhan Yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Lapangan atau obyek musyawarah adalah segala problema kehidupan manusia. Namun demikian, tidak semua persoalan dalam Islam bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Musyawarah hanya dilaksanakan dalam masalah yang tidak disebutkan secara tegas pada nash Al-Quran dan Sunnah Rasul. Banyak manfaat yang bisa dipetik dari musyawarah, namun yang paling penting adalah menghormati dan mentaati keputusan yang diambil atas dasar musyawarah, dengan harapan bisa meraih kesuksesan dengan kemaslahatan bersama mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat sampai kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai Tinjauan Hukum Islam pada Adat *Mogama* di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mulai dari tahapan pertama diadakannya adat *Mogama* hingga akhir dari pelaksanaan adat *Mogama* tidak menimbulkan pertentangan atau sesuatu yang merusak. Dan dapat dikategorikan dalam *Urf Sahih* yang merupakan adat yang tidak menimbulkan pertentangan pada perinsip ajaran Islam.

## BAB V



## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Desa Kotabunan tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Mogam Di Desa Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kesimpulan yang didapat peneliti dari hasil penelitian sebagai berikut:

#### 1. tahapan pelaksanaan adat Mogama di Desa Kotabunan Meliputi

Tahapan pertama yaitu *tompangkoi in adat* dimana hal tersebut yang akan dilaksanakan dirumah mempelai perempuan dimana mengandung makna permintaan keluarga mempelai laki-laki kepada kedua orang tua mempelai perempuan agar berkenan mengizinkan untuk memulai adat *Mogama* kepada anak mereka, tahapan ke 2 yaitu *porampangon kontutu rangag* melewati tirisan rumah, Tahapan ke 3 yaitu porarangan kon tubik yaitu melewati sungai tetapi bisa diganti dengan melangka di atas *drainase* (selokan), Tahapan ke 4 yaitu *lampangon kon tonom* melewati pintu rumah atau gerbang rumah (pagar) mempelai perempuan, Tahapan ke 5 yaitu *pilat in payung* ( payung diturunkan), Tahapan ke 6 yaitu *pilat in siripun* (penanggalan atau melepas alas kaki), Tahapan ke 7 *rumampang kon tonom* yang mempunyai arti yaitu melewati pintuh gerbang utama (pintu rumah mempelai laki-laki), Tahapan ke 8 yaitu *puli tuon* pada tahapan ini setelah mempelai perempuan diizinkan masuk oleh keluarga mempelai perempuan maka tetua adat atau pemangku adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* akan menyuruh mempelai perempuan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan oleh keluarga mempelai laki-laki, Tahapan ke 9 yaitu *poga pangon* yaitu pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat *Mogama* tersebut akan menyuru suami mempelai perempuan agar segera duduk bersama dengan mempelai perempuan kemudian mempelai perempuan akan disuruh untuk melepas atau menurunkan kerudung yang dipakai, Tahapan ke 10 yaitu *pomamaan* yaitu memakan *sesajian* berupa pinang seri dan kapur untuk dimakan dan sambil diberikan seserahan oleh ibu dari keluarga mempelai laki-laki, Tahapan ke 11 yaitu *porimumugan* yang artinya kumur-kumur, Tahapan ke 12 yaitu *pogi ibawan* yaitu mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki, Tahapan ke 13 yang merupakan tahapan

yang terakhir yaitu *moneng tangan* yaitu memukul piring dengan sendok yang mempunyai arti yaitu keluarga mempelai laki-laki sudah menyiapkan piring didalam rumah dengan sendok yang akan dipegang oleh mempelai perempuan dimana mempelai perempuan akan mengetuk piring yang sudah disiapkan dengan sendok sehingga menghasilkan bunya yang bertanda bahwa acara adat Mogama telah selesai

2. Adapun Tinjauan Hukum Islam terhadap adat *Mogama* di Desa Kotabunan yaitu didapatkan bahwa adat *Mogama* yang dilakukan pada setiap pernikahan yang dilangsungkan ditanah Mongondow dalam Tinjauan Hukum Islam adat *Mogama* termaksud *Urf Sahih* yang merupakan adat yang tidak menimbulkan pertentangan pada perinsip ajaran Islam.

## **B. Saran**

Kepada masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkhusus di Desa Kotabunan yang termaksud tanah Mongondow hendaknya tetap menjaga dan melestarikan budaya adat istiadat pada setiap pernikahan yang dilangsungkan ditanah Mongondow, adat Mogama di Boltim sebagai sebuah (*local indigenious*), dengan harus tetap menjaga nilai-nilai budaya yang bersifat positif yang tentunya harus sejalan dengan syariat atau Hukum Islam, juga selalu berpegang pada kebiasaan bermusyawarah dalam mencapai tujuan yang sama, terkhusus pada saat akan melangsungkan adat *Mogama*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- A Djaruli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2003).
- Abdurahman ahazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: kencana, 2008).
- Ahmad Mushthafa Al-maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1987).
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Al-Hijr, *Al-Qur'an Perkata Sambung Transliterasi Latin* (bandung: Cetdoba, 2018).
- Al-Hijr, *Al-Qur'an Perkata Sambung Transliterasi Latin*.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).
- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* (padang: Angkasa Raya, 1993).
- Amir syarifudin, "Garis-Garis Besar Fiqih," ke-2 (Jakarta: kencana, 2003),
- An-nisa, *Al-Qur'an Perkata Sambung Transliterasi Latin* (bandung: Cetdoba, 2018).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (bandung: CV Pustaka Setia bandung, 2009).
- Ensiklopedia Islam, *No Title*, ed. PT Ichtiar Baru Van Hoven Baru (Jakarta, 1999).
- H.Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjema Singkat Tafsir Ibnu Katsir* (Surabaya: Pt. bina ilmu, 1990).
- Imam Syudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet-3 (yogyakarta: liberty, 1999).
- Iman Gunawan, *Metode Pnelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Lexi J Moleong, *Metodeologi Penelitian Kualitatif* (bandung: PT Remaja Rosdakarya oviser, 2006).
- M noor harisudin., "(Urf Sebagai Sumber Hukum Islam Fiqih Nusantara)," *Al-Fikr* 20 (2016):
- Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Isnani Press, 2002).
- Moh Nur Hakim, *Islam Tradisional* (malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Mukhti Fajar and Yulianto Achmad, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" 8, no. 1 (2015):
- Nawari Ismail, *Metodologi Penelitian Untuk Studi: Praktis Dan Diskusi Isu* (yogyakarta: UMY, 2015).
- Nur Hakim Moh, *Islam Tradisional Dan Reformasi Pragmatisme Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1* (bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Slamet Abidin dan Mnuinuddin, *Fiqh Munakahat* (bandung: Pustaka Setia, 1999).

- Sri Haningsih dan Rahmi Mardi, *Ushul Fiqih 1 Untuk Orang Awam* (yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Wagiarto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut, Ah Dan Sirri Dalam Perspektif Politik Hukum*.
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Graha Indonesia, 1997).
- Winarno Surakhmad, *Dasar Dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah* (bandung: Tarsito, 2012).
- Winarso Surahmat, *Pengantar Penelitian-Penelitian Dasar Metode Teknik* (bandung, 2012).

### **B.Sumber lain ( Jurnal dan Skripsi)**

- Abd. Rauf, “Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Cahkim* 9, no. 1 (2013):
- Ahmad Ruslah, “Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaan” (Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, 2021).
- Ahya ahmad Sodik, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Seseheran Dalam Perkawinan (Studi Kasus Desa Lebakmekar Kabupaten Cirebon)” (Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2021).
- Amaliya Maradiyanti, “Analisa Hukum Islam Terhadap Tradisi Penjemputan Calon Pengantin Laki-Laki Oleh Keluarga Calon Pengantin Perempuan Sebagai Syarat Ijab Kabul Di Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek” (Nuniversitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021).
- Dkk Muwardi, “Lamaran (Khitbah) Dalam Pernikahan Perspektif Pendidikan Islam,” *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 1 (2022):
- Dumoga Kabupaten et Al, *Radisi Mogama Dalam Perkawinan Adat Mongondow Di Desa Pusian Kecamatan Dumoga Kabupaten Bolaang Mongondow*, no 4, 2021.
- Eka Satriana, “Makna Ungkapan Pada Upacara Perkawinan Adat Bulukumba Di Desa Buhung Bundang Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba,” *Jurnal Humanika* 3, no. 15 (2015):
- Faizal AL Zagali, “Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam,” 2018,
- Hamlan Andi Baso Malla, Sjakir Lobud, and Muhammad Agung Kadengkang, “Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Terhadap Adat Mogama’ Pada Masyarakat Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow,” *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 1 (2020):
- Irfa Sakina Pamun, “( Studi Komunikasi Antarbudaya Orang Jawa Dan Orang Mandar Dalam Menciptakan Kerukunan Hidup Bermasyarakat Di Kecamatan Wonomulyo ),” 2018.
- Isnadul Hamdi, “Ta’Aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan,” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 16, no. 1 (2017):

- Khoiruddin Nasution, "Pencatatan sebagai syarat atau rukun perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013):
- Muh Agung Kadengkang, "( Studi Pada Masyarakat Desa Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow )," 2019,
- Muhamad Ilham, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkwainan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016).
- Multazam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Pembayaran Biaya Adat Sebelum Akad Nikah (Studi Kasus Di Desa Pemenang Barat Kec, Pemenang Kab. Lombok Utara)" (Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2020).
- Nita Ibrahim, "Makna Simolik Arterfak Budaya Adat Momu'o Ngango Di Bulango (Tapa)" (Universitas Negri Manado, 2013).
- Nur Avita, "Mahar Dan Uang Panaik Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).
- Putri Rizki Ramadhani and L Sultan, "Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021):.
- Rosdalina Bukido, "Mogutat Culture in Social Life," *Batusangkar International Conference III* 6 (2018):
- Roy M Purwanto, Atmathurida, and Gianto, "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," *An-Nur : Jurnal Studi Islam* 1, no. 2 (2005):
- Sukmawati Papatungan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Bolaang Mongondow (Studi Kasus Kecamatan Kotamobagu Timur)," 2020,
- Winaro, "Penerapan Konsep Ak-Urf Dalam Pelaksanaan Ta'Ziyah," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 6, no. 2 (2020):

### C. Wawancara

- Dedy bonte, pandangan tokoh agama terhadap adat *Mogama* dalam pernikahan, alat tulis, Tape Recorder, 5 November 2022
- Dedy Ginoga, pelaksanaan adat *Mogama* pada pernikahan di Desa kotabunan kabupaten Bolang Mongondow Timur, alat tulis, Tape Recorder, 3 November 2022
- Kaharudin mokoginta, bahasa adat *Mogama*, alat tulis, Rape Recorder, 14 November 2022.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Pedoman wawancara

1. apa yang ibu/bapak ketahui tentang adat Mogama?
2. Ketika ibu/bapak mengadakan acara pernikahan, apakah ibu/bapak melaksanakan adat pernikahan Mogama?
3. Menurut ibu/bapak apakah fungsi dari adat pernikahan Mogama?
4. Bagaimana prosesi atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan adat Mogama pada zaman dahulu?
5. Bagaimana prosesi atau tahapan-tahapan dalam melaksanakan adat Mogama pada zaman sekarang?
6. Sejak kapan warga kotabunan menyelenggarakan adat Mogama?
7. Bagaimana tanggapan ibu/ bapak tentang adat Mogama?
8. Apa makna dan syimbol dari adat Mogama?
9. Bagaimana pandangan masyarakat kotabunan terhadap adat pernikahan Mogama di Bolaang Mongondow Timur?
10. Apa yang ibu/bapak ketahui tentang Mogama tempat dan mgama jalan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp./Fax 0431-850616 Manado 95128

Nomor : B-622/In.25/F.1/TL.00/8/2022 24 Agustus 2022  
Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Kotabunan Kec. Kotabunan  
Kab. Bolaang Mongondow Timur

Di -  
Tempat.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : ZULFIKAR MASOARA  
NIM : 1811031  
Semester : IX (sembilan)  
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)  
Alamat Domisili : Desa Kotabunan Kec. Kotabunan Kab. Bolaang Mongondow Timur

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Mogama di Desa Kotabunan Kec.Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 24 Agustus 2022 s.d. 24 Oktober 2022.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
Dokumen  
  
Dr. Hj. Salma, M.H.I.  
NIP. 190905041994032003

Tembusan:  
Rektor IAIN Manado



Gambar 2, Wawancara dengan Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Amabom)



Gambar 3, Wawancara dengan tetua adat atau pemangku adat di Desa Kotabunan





Gambar 4, Wawancara dengan Tokoh agama di Desa Kotabunan



Gambar 5, Wawancara dengan warga asli Mongondow sekaligus pengantin laki-laki yang mengadakan adat Mogama pada pernikahannya



Gambar 6, Tahapan pertama yaitu *Tompangkoi in adat* (permintaan mempelai laki-laki beserta keluarganya untuk memohon izin menggama si perempuan)



Gambar 7, Tahapan ke 4 yaitu *lampangon kon tonom* melewati pintu rumah atau gerbang rumah (pagar) mempelai perempuan



Gambar 8, Tahapan ke 7 *rumampang kon tonom* yang mempunyai arti yaitu melewati gerbang utama (pintu rumah mempelai laki-laki)



Gambar 9, Tahapan ke 8 yaitu *puli tuon* pada tahapan ini setelah (mempelai perempuan diizinkan masuk oleh keluarga mempelai laki-laki)



Gambar 10, Tahapan ke 9 yaitu *poga pangon* yaitu pemangku adat atau tetua adat yang memimpin jalannya adat Mogama tersebut akan menyuru suami mempelai perempuan agar segera duduk bersama dengan mempelai perempuan



Gambar 11, Tahapan ke 10 yaitu *pomamaan* yaitu memakan *sesajian* berupa pinang seri dan kapur untuk dimakan



Gambar 12, Tahapan ke 11 yaitu *porimumugan* yang artinya kumur-kumur



Gambar 13, Tahapan ke 12 yaitu *pogi ibawan* yaitu mencicipi hidangan yang sudah disiapkan oleh keluarga mempelai laki-laki



Gambar 14, Tahapan ke 13 yang merupakan tahapan yang terakhir yaitu *moneng tangan* yaitu memukul piring dengan sendok sehingga menghasilkan bunyi yang bertanda bahwa acara adat Mogama telah selesai

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Zulfikar Masoara  
NIM : 18.1.1.031  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Akhwal Syaksiyah  
Alamat : Desa kotabunan Barat, Kec Kotabunan, Kab Bolaang  
Mongondow Timur  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
TTL : Kotabunan barat, 13 Juli 2001  
Riwayat pendidikan : SD 2 Kotabunan  
MTS N 2 Boltim  
SMA N 1 Kotabunan  
IAIN Manado  
Nama Orang Tua  
Ayah : Jumadi Masoara  
Ibu : Surjati Tabiman  
Kakak : Sri Yulianty Masoara